

**PERAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH DALAM
MEMINIMALISIR PERKAWINAN SIRI
(Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)**

SKRIPSI

OLEH:

MOCHAMMAD CHARIS FIRISMANDA

NIM 220201110187



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**PERAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH DALAM
MEMINIMALISIR PERKAWINAN SIRI
(Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)**

SKRIPSI

OLEH:

MOCHAMMAD CHARIS FIRISMANDA

NIM 220201110187



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN SIRI

(Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 Maret 2026



Widhammad Charis Firismanda
220201110187

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mochammad Charis Firismanda NIM: 220201110187 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PERAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN SIRI

(Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.
NIP : 197511082009012003

Malang,
Dosen Pembimbing,



Risma Nur Arifah, M.H.
NIP : 198408302019032010

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Mochammad Charis Firismanda NIM 220201110187 Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN SIRI

(Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2026.

Dengan Penguji:

1. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH.,M.Ag.
NIP. 196009101989032001

(.....)
Ketua Penguji

2. Dr. Jamilah, M.A
NIP. 197901242009012007

(.....)
Anggota Penguji

3. Risma Nur Arifah M.H
NIP. 198408302019032010

(.....)
Anggota Penguji



Malang, 13 Maret 2026
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mochammad Charis Firismanda
Nim : 220201110187
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, M.H.
Judul Skripsi : Peran Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Meminimalisir Perkawinan Sirri (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	14 Juli 2025	ACC Pengajuan Judul Skripsi	
2.	2 September 2025	Konsultasi BAB I, II, II	
3.	24 Oktober 2025	ACC Proposal Skripsi	
4.	27 November 2025	Revisi pasca Seminar Proposal	
5.	1 Desember 2025	Revisi BAB III	
6.	10 Desember 2025	Konsultasi BAB IV dan Perspektif	
7.	27 Januari 2026	Revisi BAB IV	
8.	4 Februari 2026	Revisi BAB IV dan Konsultasi BAB V	
9.	18 Februari 2026	Revisi BAB V dan Konsultasi Abstrak	
10.	5 Maret 2026	ACC Skripsi	

Malang, 5 Maret 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

HALAMAN MOTTO

إِذِ الْفَتَى حَسْبَ اِعْتِقَادِهِ رُفِعَ * وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ لَمْ يَنْتَفِعْ

" Karena seberapa kuat keyakinan seorang pemuda, maka seberapa pula akan diangkat derajatnya. Setiap orang yang tidak memiliki keyakinan di dalam hatinya maka orang tersebut tidak akan bisa mengambil/ mendapat manfaat (ilmu)".

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin adalah hasil keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus yang digunakan penerbut tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transiterations), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	indonesia
أ	Tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	apostrof terbalik
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	Apostrof
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah ء yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah ء terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = Ā Misalnya قال menjadi Qāla

Vokal (i) Panjang = ī Misalnya قيل menjadi Qīla

Vokal (u) Panjang = ū Misalnya د و ن menjadi Dūna

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasikan dengan ha (h).

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” ال dalam Lafdh al-Jalālah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyā’Allah kānā wa mālam yasyā lam yakun*
4. *Billāh ‘azza wa jalla*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf أل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi hurud langsung yang mengikuti. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *'nau-a*

شَيْءٌ : *an'syai*

أَمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia,

atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur 'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur 'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اَللّٰهِ : dīnullāh

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اَللّٰهِ : hum fī raḥmatillāh

J. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur‘ān

Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **PERAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN SIRI (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Aamiin.

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan. Ucapan terima kasih ini peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ilfi Nur Diana, M.Si. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Umi Sumbulah Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah/Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Risma Nur Arifah, M.H. Dosen Pembimbing penulisan yang dengan tulus memberikan waktu, pengarahan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Risma Nur Arifah, M.H, Dosen Wali peneliti selama menjalani masa studi di Fakultas Syariah, yang senantiasa memberikan bimbingan, saran, dan dukungan.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran dengan penuh keikhlasan. Semoga amal kebaikan mereka diterima sebagai ibadah yang diridhai Allah SWT.
7. Keluarga Besar Kantor Urusan Agama Kecamatan Dongko yang telah memberikan izin melakukan penelitian yang menjadi objek utama pembahasan skripsi ini
8. Terima kasih tak terhingga kepada Orang tua tercinta penulis Bapak Agus Nurhadi M.Pdi dan Ibuk Siti Zulaikah S.Ag, yang senantiasa memberikan kasih sayangnya hingga saat ini, baik berupa materi, do'a, nasehat, dan masukan dalam setiap langkah kehidupan penulis.
9. Terima kasih pula terhadap KH. Ahmad Muhammad Arief Yahya selaku pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda yang senantiasa memberikan ilmu dan doa bagi santrinya.
10. Kepada para saudara kandung saya Mbak Ziyana dan Mas Zein , serta kakak ipar Mas Ryan dan keponakan saya Hana yang paling

menggemaskan, terima kasih telah menemani penulis seta memberikan dukungan dan do'a.

11. Kepada teman-teman sekamar asrama ma'had kamar 45, terima kasih telah menjadi teman pertama penulis ketika semester awal.
12. Kepada teman-teman pondok, yang selalu hadir menemani, mendengarkan keluh kesah, dan berjuang bersama hingga penelitian ini selesai.
13. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2022 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak dapat disebutkan secara keseluruhan, Peneliti ucapkan terima kasih telah menemani perjalanan studi ini dari awal hingga akhir.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Peneliti menyadari bahwa sebagai manusia, kesalahan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, peneliti tentunya mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa mendatang.

Malang,2026

Peneliti,

Mochammad Charis Firismanda

NIM. 220201110187

ABSTRAK

Charis Firismanda, Mochammad 220201110187, 2026. **Peran Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam Meminimalisir Perkawinan Siri Studi KUA Dongko Kabupaten Trenggalek** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Risma Nur Arifah M.H

Kata Kunci: *SIMKAH*, Pencatatan Nikah, Nikah Siri

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah untuk melakukan digitalisasi pelayanan publik, termasuk dalam bidang pencatatan perkawinan melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). SIMKAH dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai upaya modernisasi administrasi pencatatan perkawinan yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan di Kantor Urusan Agama (KUA). Digitalisasi ini memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta mencegah berbagai persoalan sosial dan hukum yang timbul akibat perkawinan yang tidak tercatat (perkawinan siri), khususnya di wilayah pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan akses dan rendahnya kesadaran hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran serta kendala penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, serta mengkaji upaya optimalisasi sistem tersebut dalam meminimalisir praktik perkawinan siri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap kepala KUA, petugas administrasi, serta masyarakat setempat. Analisis data dilakukan secara sistematis untuk menggambarkan kondisi riil implementasi SIMKAH beserta faktor pendukung dan penghambatnya di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Dongko berperan positif dalam meningkatkan efektivitas pelayanan pencatatan perkawinan, mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi data, serta memperkuat kontrol terhadap praktik perkawinan siri. Namun demikian, efektivitas penerapannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur jaringan internet, literasi digital masyarakat yang belum merata, serta kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi melalui penguatan sarana prasarana, sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat, serta peningkatan kompetensi aparatur KUA agar tujuan digitalisasi pencatatan perkawinan dan pencegahan perkawinan siri dapat tercapai secara maksimal.

ABSTRACT

Charis Firismanda, Mochammad 220201110187, 2026. The Role of Marriage Management Information System in Minimizing Unregistered Marriages Study of KUA Dongko, Trenggalek Regency Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Risma Nur Arifah M.H

Keywords: *SIMKAH*, Marriage Registration, and Unregistered Marriage

Advances in information technology have encouraged the government to digitize public services, including marriage registration through the Marriage Management Information System (SIMKAH). SIMKAH was developed by the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia as an effort to modernize marriage registration administration, aiming to increase efficiency, transparency, and accountability of services at the Religious Affairs Office (KUA). This digitization plays a strategic role in providing legal certainty for the public and preventing various social and legal issues arising from unregistered marriages (unregistered marriages), particularly in rural areas that still face limited access and low legal awareness.

This study aims to analyze the role and obstacles in implementing SIMKAH at the KUA in Dongko District, Trenggalek Regency, and to examine efforts to optimize the system to minimize the practice of unregistered marriages. This study used an empirical research method with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation with the head of the KUA, administrative officers, and the local community. Data analysis was conducted systematically to describe the actual conditions of SIMKAH implementation, along with supporting and inhibiting factors in the field.

The results of the study indicate that the implementation of SIMKAH at the Dongko District Office of Religious Affairs (KUA) plays a positive role in increasing the effectiveness of marriage registration services, accelerating administrative processes, improving data accuracy, and strengthening control over the practice of unregistered marriages. However, the effectiveness of its implementation still faces obstacles such as limited internet network infrastructure, unequal digital literacy among the community, and the need to increase human resource capacity. Therefore, optimization efforts are needed through strengthening infrastructure, ongoing outreach to the community, and improving the competence of KUA officials so that the goals of digitalizing marriage registration and preventing unregistered marriages can be optimally achieved.

مستخلص البحث

حاريس فيرسماندا، محمد 220201110187، 2026. دور نظام معلومات إدارة الزواج في الحد من الزوجات غير المسجلة: دراسة جامعة دونغكو، مقاطعة ترينغاليك. أطروحة. برنامج دراسات قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانغ. المشرفة: ريسما نور عريفة م.ح..

الكلمات المفتاحية: SIMKAH، تسجيل الزواج، الزواج السري
نظام معلومات إدارة الزواج (SIMKAH). وقد طوّرت وزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا هذا النظام بوصفه جهداً لتحديث الإدارة في مجال تسجيل الزواج، بهدف تحسين الكفاءة والشفافية والمساءلة في خدمات مكتب الشؤون الدينية (KUA). وتمثل هذه الرقمنة دوراً استراتيجياً في توفير اليقين القانوني للمجتمع والحد من المشكلات الاجتماعية والقانونية الناشئة عن الزواج غير المسجل (الزواج السري)، ولا سيما في المناطق الريفية التي تعاني من محدودية الوصول وضعف الوعي القانوني.

يهدف هذا البحث إلى تحليل دور ومعوقات تطبيق نظام SIMKAH في مكتب الشؤون الدينية بمقاطعة دونغكو، محافظة ترينغاليك، إضافة إلى دراسة الجهود المبذولة لتحسين تطبيقه في الحد من ممارسة الزواج السري. ويستخدم هذا البحث المنهج التجريبي بأسلوب وصفي نوعي. وقد تم جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق مع رئيس مكتب الشؤون الدينية والموظفين الإداريين وأفراد المجتمع المحلي. وتم تحليل البيانات بصورة منهجية لعرض الواقع الفعلي لتطبيق نظام SIMKAH والعوامل الداعمة والمعيقة له.

وتُظهر نتائج البحث أن تطبيق نظام SIMKAH في مكتب الشؤون الدينية بمقاطعة دونغكو أسهم بشكل إيجابي في تحسين فعالية خدمات تسجيل الزواج، وتسريع الإجراءات الإدارية، وتعزيز دقة البيانات، وتقوية الرقابة على ممارسات الزواج السري. ومع ذلك، لا يزال التطبيق يواجه بعض التحديات، مثل محدودية البنية التحتية لشبكة الإنترنت، وعدم

تساوي مستوى الثقافة الرقمية لدى المجتمع، والحاجة إلى تعزيز كفاءة الموارد البشرية. لذلك، يتطلب الأمر جهوداً إضافية من خلال تحسين البنية التحتية، واستمرار التوعية المجتمعية، ورفع كفاءة موظفي مكتب الشؤون الدينية لتحقيق أهداف رقمنة تسجيل الزواج والحد من الزواج السري بشكل أمثل.

DAFTAR ISI

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
البحث مستخلص.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Penelitian Terdahulu.....	30
B. Kerangka Konseptual.....	40

1. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).....	40
2. KUA (Kantor Urusan Agama).....	41
3. Perkawinan Siri.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian.....	47
C. Jenis dan Sumber Data.....	48
D. Metode Pengumpulan Data.....	49
1. Wawancara.....	50
E. Metode Pengolahan Data.....	50
BAB IV HASIL PEMBAHASAN.....	64
A. Gambaran Umum Dan Objek Penelitian.....	64
B. Kendala Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.....	66
C. Upaya Mengoptimalkan SIMKAH Dalam Meminimalisir Perkawinan Siri di KUA Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.....	83
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat modern. Digitalisasi tidak hanya mengubah pola interaksi sosial dan ekonomi, tetapi juga berdampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan, termasuk bidang pelayanan publik. Dalam konteks administrasi negara, digitalisasi dianggap sebagai strategi utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang berlandaskan pada prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.¹ Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah berupaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat agar lebih cepat, mudah, murah, dan bebas dari praktik birokrasi yang menyulitkan.

Transformasi digital dalam pelayanan publik di Indonesia telah menjadi agenda prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam *Roadmap Transformasi Digital Pelayanan Publik 2020–2024* yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).² Salah satu bentuk konkret dari kebijakan tersebut adalah digitalisasi dalam sektor administrasi keagamaan, terutama di bidang pencatatan perkawinan di Kantor

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.

² Kementerian PAN-RB, *Roadmap Transformasi Digital Pelayanan Publik 2020–2024*, (Jakarta: KemenPAN-RB, 2020), 4.

Urusan Agama (KUA). Digitalisasi pada bidang ini dinilai penting karena menyangkut aspek legalitas keperdataan masyarakat dan menjadi dasar perlindungan hukum bagi pasangan suami istri, anak, serta keluarga secara keseluruhan.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan resmi dalam pencatatan perkawinan bagi umat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan inovasi dengan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). SIMKAH merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang berfungsi untuk mendata, mengolah, dan melaporkan seluruh aktivitas pencatatan nikah secara nasional di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.³ Sistem ini memungkinkan proses pencatatan perkawinan dilakukan secara cepat, akurat, dan efisien karena data yang dimasukkan oleh KUA langsung terintegrasi dengan database pusat Kementerian Agama.

Inovasi SIMKAH menjadi salah satu wujud modernisasi pelayanan publik berbasis elektronik (*e-government*) dalam bidang keagamaan.⁴ Melalui sistem ini, calon pengantin dapat mendaftarkan rencana pernikahan secara daring, memantau status berkas, dan mendapatkan bukti pencatatan berupa kartu nikah digital. Sejak tahun 2018, Kementerian Agama resmi menghentikan penerbitan kartu nikah fisik dan menggantinya dengan kartu nikah digital yang terbit melalui

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2020), <https://simkah4.kemenag.go.id/>

⁴ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 15.

SIMKAH.⁵ Kebijakan ini bertujuan untuk meminimalisir penggunaan dokumen fisik, mengurangi risiko pemalsuan data, serta memudahkan pasangan dalam mengakses informasi perkawinan secara daring kapan pun dan di mana pun.

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) memberikan berbagai dampak positif dalam peningkatan kualitas pelayanan pencatatan pernikahan di Indonesia, mulai dari peningkatan akurasi dan validitas data melalui pencatatan digital yang terintegrasi sehingga meminimalkan kesalahan manual, kemampuan mencegah poligami ilegal dan pernikahan ganda melalui pengecekan status perkawinan berbasis database nasional,⁶ serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas karena seluruh proses administrasi dapat dipantau secara sistemik sehingga mengurangi peluang manipulasi data dan pungutan liar.⁷ Selain itu, SIMKAH mempermudah verifikasi dokumen dengan integrasi Dukcapil yang memastikan keabsahan identitas calon pengantin secara cepat, mempercepat pelayanan administrasi melalui otomatisasi input dan pencetakan berkas, serta memudahkan pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi nasional terhadap data pernikahan karena seluruh informasi KUA terhimpun secara real-time. SIMKAH juga menjadi bagian penting dari digitalisasi pelayanan publik sesuai agenda *e-government* nasional, memberikan kemudahan akses

⁵ Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 965 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Kartu Nikah Digital.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 178.

⁷ Dwiyanto, Agus, *Reformasi Birokrasi Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), 65.

informasi kepada masyarakat seperti syarat dan status layanan, meningkatkan keamanan data melalui penyimpanan digital yang lebih terlindungi dibanding arsip fisik, serta memperkuat legalitas dan kepastian hukum pernikahan karena pencatatan dilakukan melalui sistem nasional yang standar dan sah secara administratif.⁸

Meskipun digitalisasi ini membawa dampak positif yang besar, pelaksanaannya di lapangan tidak lepas dari berbagai kendala. Beberapa KUA di daerah pedesaan masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan infrastruktur jaringan internet, rendahnya literasi digital masyarakat, serta resistensi terhadap perubahan dari sistem manual ke sistem digital.⁹ Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kultural, mengingat sebagian masyarakat di daerah pedesaan masih terbiasa dengan proses administrasi tradisional yang dilakukan secara tatap muka.

Kondisi tersebut juga ditemukan di KUA Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Wilayah ini memiliki karakteristik sosial masyarakat pedesaan yang masih kental dengan nilai-nilai tradisional. Akses internet yang belum merata serta keterbatasan sumber daya manusia menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi SIMKAH di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, kemampuan KUA untuk mengoptimalkan layanan digital menjadi kunci

⁸ Suparman Usman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 203.

⁹ Kementerian Agama RI, *Laporan Evaluasi Implementasi SIMKAH di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)*, 2022), <https://ntt.kemenag.go.id/berita/521997/verifikasi-usulan-tunjangan-khusus-3t-gak-kabupaten-manggarai-timur--usai-dilaksanakan>

utama dalam memastikan tercapainya tujuan digitalisasi, yaitu pelayanan yang efektif, efisien, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Masalah lain yang masih menjadi tantangan serius dalam pencatatan perkawinan di Indonesia adalah maraknya praktik perkawinan siri, yaitu perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam namun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara melalui KUA.¹⁰ Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan siri dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya, tetapi dalam perspektif hukum negara, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Akibatnya, pasangan suami istri yang menikah secara siri tidak memperoleh perlindungan hukum, baik dalam hal status hukum, warisan, maupun hak-hak keperdataan lainnya.

Praktik perkawinan siri menimbulkan berbagai persoalan sosial dan hukum yang kompleks. Perempuan seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan karena tidak dapat menuntut hak nafkah atau gugat cerai di pengadilan agama akibat tidak adanya bukti pencatatan nikah. Anak yang lahir dari perkawinan siri juga menghadapi kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran karena tidak tercantum dalam data kependudukan.¹¹ Hal itu yang menjadikan penulis merasa topik ini layak untuk diteliti dikarenakan juga saat peneliti melakukan Praktek

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 121.

¹¹ Badan Pusat Statistik (BPS) dan KemenPPPA, *Laporan Dampak Perkawinan Anak dan Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia, 2021*), <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>

Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Trenggalek di Kecamatan Dongko ini yang dikenakan program Bupati Trenggalek Ngunduh Mantu, karena banyaknya pasangan disana yang tidak mempunyai buku nikah. Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), salah satu penyebab utama tingginya angka perkawinan tidak tercatat di Indonesia adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, terbatasnya akses terhadap layanan pencatatan perkawinan, serta anggapan bahwa proses pencatatan memerlukan biaya tinggi dan prosedur yang rumit.¹²

Dalam konteks tersebut, sistem SIMKAH memiliki peran strategis untuk meminimalisir praktik perkawinan siri. Melalui SIMKAH, masyarakat dapat melakukan pendaftaran pernikahan dengan mudah dan transparan, bahkan di wilayah terpencil sekalipun. Proses digitalisasi ini memperpendek rantai birokrasi, mengurangi potensi manipulasi data, dan memperkuat transparansi pelayanan publik. Selain itu, SIMKAH juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga KUA karena pelayanan yang diberikan lebih cepat, efisien, dan akuntabel.¹³

Secara konseptual, digitalisasi pelayanan publik seperti SIMKAH sejalan dengan prinsip *good governance* yang mengedepankan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam tata kelola

¹² Kemenko PMK, *Analisis Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia: Akar Masalah dan Upaya Penanggulangan*, (Jakarta: Kemenko PMK, 2020), 8.

¹³ Kementerian Agama RI, *Panduan Teknis Pelaksanaan Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH Web*, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2021.

pemerintahan.¹⁴ Dalam konteks pencatatan perkawinan, penerapan SIMKAH tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan hukum yang kuat, yakni memberikan jaminan hukum bagi pasangan suami istri serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi SIMKAH tidak hanya diukur dari segi teknis pelaksanaan sistemnya, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menekan angka perkawinan siri di daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi pelayanan pencatatan perkawinan melalui SIMKAH merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pelayanan keagamaan yang modern dan berbasis teknologi informasi. Namun, implementasinya di tingkat lokal masih memerlukan kajian empiris yang mendalam, terutama di daerah pedesaan yang menghadapi keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis peran Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam meningkatkan peran pelayanan pencatatan perkawinan dan meminimalisir praktik perkawinan siri di KUA Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan penelitian terdahulu karena tidak hanya menilai aspek teknis, kegunaan, atau

¹⁴ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 25.

kualitas pelayanan SIMKAH, tetapi secara khusus memposisikan SIMKAH sebagai instrumen preventif dalam meminimalisir praktik perkawinan siri sehingga mengkaji SIMKAH dalam dimensi sosial dan hukum, bukan sekadar administrasi layanan publik. Selain itu, penelitian ini berbasis kajian empiris lapangan di wilayah pedesaan dengan karakteristik keterbatasan infrastruktur dan literasi digital, yakni di KUA Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, sehingga menghadirkan perspektif kontekstual yang belum banyak diangkat dalam penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada wilayah perkotaan. Kebaruan lainnya terletak pada integrasi perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia untuk menganalisis peran SIMKAH dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, sehingga penelitian ini menempatkan SIMKAH tidak hanya sebagai inovasi *e-government*, tetapi juga sebagai alat strategis pencegahan perkawinan siri dan penguatan kesadaran hukum masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kendala penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah di KUA Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana upaya mengoptimalkan SIMKAH di KUA Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek?
3. Apakah dengan adanya SIMKAH ini menjadikan angka perkawinan siri di KUA Dongko menurun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kendala teknis maupun non-teknis Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi upaya-upaya optimalisasi penerapan SIMKAH yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah.
3. Untuk mengetahui peran SIMKAH dalam meminimalisir perkawinan siri di KUA Dongko dengan cara melihat data permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Trenggalek

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat yang dapat diambil dari suatu penelitian atau karya ilmiah dari sisi keilmuan.¹⁵ Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya mengenai urgensi pencatatan perkawinan serta implementasi digitalisasi pencatatan perkawinan di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, maupun praktisi hukum yang ingin mendalami

¹⁵ Ervina Waty, Siti Maisaroh, dkk., *Karya Tulis Ilmiah: Teori dan Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 48.

problematika perkawinan siri serta menawarkan perspektif baru mengenai solusi hukum melalui modernisasi sistem pencatatan perkawinan berbasis digital.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang dapat diambil dari penelitian atau karya tulis ilmiah dari sisi kegunaan bagi pihak-pihak tertentu.¹⁶

Diantara manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah:

a. Bagi Lembaga KUA Kecamatan Dongko

Penelitian ini dapat memberikan masukan konkret terkait kendala dan solusi dalam pelaksanaan digitalisasi pencatatan perkawinan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari perkawinan siri serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap hak-hak suami, istri, dan anak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih

¹⁶ Ervina Waty, Siti Maisaroh, dkk., *Karya Tulis Ilmiah: Teori dan Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 48.

dalam mengenai digitalisasi pencatatan perkawinan, implementasi hukum keluarga Islam, maupun upaya meminimalisir perkawinan siri di berbagai wilayah dengan perspektif dan pendekatan yang berbeda.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan atau pertanggungjawaban sistematika merupakan uraian logis sistematis dari susunan bab maupun sub bab guna menjawab pembahasan permasalahan yang dikemukakan dalam bentuk uraian.¹⁷ Adapun pada penyusunan skripsi ini, peneliti membagi pembahasan menjadi beberapa bab yang dapat diuraikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I akan menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II akan memuat uraian mengenai tinjauan pustaka, meliputi penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dalam hal ini kerangka teori yang dicantumkan yaitu mengenai digitalisasi administrasi publik, mulai dari pengertian hingga teori tokoh yang digunakan seperti model *e-Government* (G2C) dari Heeks dan implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Kemudian penjelasan mengenai pengertian, dasar hukum hingga dampak perkawinan siri dalam perspektif hukum Islam (fiqh munakahat) dan

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022), 189.

hukum positif Indonesia, termasuk konsekuensi seperti status anak sah tidak sah berdasarkan fatwa MUI dan Pasal 2 UU Perkawinan. Penjabaran tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, serta tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjadi objek kajian khusus dalam penelitian ini, termasuk peran KUA dalam integrasi digital untuk pencegahan siri.

Bab III akan berisi penjelasan terkait metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan hasil penelitian. Diantaranya terkait jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam proses penelitian, suber data primer maupun sekunder dalam penyusunan, teknik pengumpulan hingga analisis data.

Bab IV akan memuat hasil penelitian dan pembahasan berupa keterangan dan upaya dari KUA Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek dalam mengimplementasikan digitalisasi pencatatan perkawinan untuk meminimalisir terjadinya perkawinan siri tanpa mengabaikan upaya implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Melihat dari fenomena yang terjadi mengenai praktik perkawinan siri yang kerap dilakukan secara sembunyi-sembunyi di wilayah pedesaan Trenggalek akibat keterbatasan akses administrasi tradisional, yang sering kali dianggap sebagai hal yang wajar tanpa adanya akibat hukum bagi pelakunya. Fenomena pencatatan manual yang lambat dan rentan kehilangan data menjadi beban tersendiri bagi para pegawai KUA untuk mengantisipasi dan menanganinya. Hal itu

dikarenakan seluruh pegawai KUA yang dituntut dan harus untuk melek terhadap aturan hukum, terlebih yang berkaitan dengan profesi yang ditekuni dan jabatan yang diduduki, termasuk adaptasi terhadap teknologi digital seperti SIMKAH. Serta memuat tentang pandangan pegawai dan pimpinan KUA Kecamatan Dongko terkait efektivitas digitalisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, termasuk temuan penurunan kasus siri pasca-implementasi serta analisis hambatan seperti infrastruktur internet dan literasi masyarakat.

Bab V akan berisi pemaparan tentang inti kajian yang termuat dalam pembahasan khusus, yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.¹⁸ Berikut ini penelitian terdahulu yang akan dipaparkan secara jelas:

1. Pertama, Jurnal berjudul “*Usability Evaluation of the Online Marriage Registration Feature in SIMKAH*” karya Krisna Fahrizal Dzatama dkk. membahas tentang evaluasi kegunaan sistem pendaftaran nikah daring pada SIMKAH yang dikembangkan Kementerian Agama sebagai upaya digitalisasi layanan publik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya berbagai kendala yang masih dihadapi masyarakat ketika menggunakan SIMKAH, seperti formulir yang panjang dan membingungkan, instruksi unggah dokumen yang kurang jelas, fitur bantuan yang tidak terlihat, serta belum optimalnya tampilan pada perangkat mobile. Untuk menilai sejauh mana sistem ini dapat digunakan secara efektif, efisien, dan memuaskan, penulis menggunakan metode *Think Aloud* berdasarkan standar ISO 9241-11 dengan melibatkan sepuluh calon pengantin sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIMKAH

¹⁸ Zein, *Pedoman Pembimbingan dan Penulisan Karya Ilmiah* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012), 14.

cukup efektif dengan tingkat keberhasilan penyelesaian tugas mencapai 83%, namun efisiensinya masih rendah karena rata-rata waktu yang dibutuhkan mencapai hampir 24 menit untuk menyelesaikan seluruh skenario tugas, terutama pada tahap pengisian data dan unggah dokumen. Tingkat kepuasan pengguna berada pada angka 4,1 dari 5 yang berarti cukup baik, meskipun masih terdapat keluhan terkait notifikasi yang kurang jelas, form yang berbelit, serta keterbatasan pada akses melalui perangkat mobile. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan sejumlah perbaikan, antara lain penyederhanaan form, penambahan validasi otomatis dan fitur autosave, penyediaan instruksi unggah dokumen yang jelas, optimalisasi tampilan untuk perangkat mobile, serta peningkatan performa *server*. Kesimpulannya, meskipun SIMKAH memiliki potensi besar sebagai sarana digitalisasi pencatatan perkawinan, peningkatan pada aspek kegunaan sangat diperlukan agar masyarakat benar-benar dapat merasakan manfaatnya dan terhindar dari kecenderungan kembali pada praktik perkawinan siri.¹⁹

2. Penelitian yang ditulis oleh Novitasari, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, dengan judul, Problematika Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Praktik Pernikahan Pada Masyarakat Muslim

¹⁹ Krisna Fahrizal Dzatama, Erna Daniati, Anita Sari Wardani, *Usability Evaluation of the Online Marriage Registration Feature in SIMKAH*, *Journal of Computer Networks, Architecture and High Performance Computing*, Vol. 7, No. 3, Juli 2025, 767-776

Di Kelurahan Blimbing”.²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika aplikasi sistem informasi manajemen nikah dalam praktik pernikahan pada masyarakat muslim di Kelurahan Blimbing. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi masyarakat Kelurahan Blimbing ialah terdapat kategori sedikit memahami, memahami, dan sangat memahami mengenai aplikasi SIMKAH.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Novitasari adalah sama-sama membahas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam praktik pernikahan masyarakat Muslim. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menyoroti pemahaman dan penerapan SIMKAH di tingkat masyarakat dan KUA. Perbedaannya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada peran SIMKAH dalam meminimalisir praktik perkawinan siri, sedangkan penelitian Novitasari berfokus pada problematika pemahaman masyarakat terhadap aplikasi SIMKAH. Dari segi lokasi, penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, sementara Novitasari melakukan

²⁰ Novitasari, “Problematika Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Praktik Pernikahan Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Blimbing”, *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol 8, No 1, (2025), <https://javapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya>

penelitian di Kelurahan Blimbing. Perbedaan lainnya terletak pada fokus analisis, di mana penelitian Novitasari mengklasifikasikan tingkat pemahaman masyarakat terhadap SIMKAH, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada fungsi preventif dan normatif SIMKAH dalam administrasi perkawinan.

3. Penelitian yang ditulis oleh Rifki Dimas Agustin, Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang, dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dan Informasi Pada Masyarakat Di KUA Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang”.²¹ Pentingnya penelitian ini dengan melihat penerapan Simkah menggunakan Teori yang dikemukakan oleh Indrajit yaitu Support, Capacity dan Value. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui tiga cara yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian yang dilaksanakan melihat dalam penerapan Simkah di KUA Kecamatan Jatiuwung menunjukkan bahwa hasil penerapan Simkah belum berjalan secara maksimal karena adanya kendala seperti belum adanya sosialisasi secara langsung dan menyeluruh, serta akses jaringan yang masih kurang stabil dari pusat.

²¹ Rifki Dimas Agustin, “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dan Informasi Pada Masyarakat Di KUA Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 10, No 4, (2024), <https://doi.org/10.5281/zenodo.10530888>.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Rifki Dimas Agustin adalah sama-sama mengkaji implementasi SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) serta menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keduanya juga menilai kualitas pelayanan publik sebagai dampak dari penerapan SIMKAH. Perbedaannya, penelitian ini lebih fokus pada peran SIMKAH dalam mencegah perkawinan siri sebagai persoalan hukum dan sosial, sedangkan penelitian Rifki Dimas Agustin berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan dan informasi masyarakat dengan menggunakan teori Support, Capacity, dan Value dari Indrajit.

4. Penelitian yang ditulis oleh Sandi Kaci Wibowo, Pasca Sarjana Universitas Kuningan, Indonesia, dengan judul “Systematic Literature Review: Peran Penerapan Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kua”.²² Penelitian systematic literature review ini menjelaskan tentang penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH). Hadirnya aplikasi dalam pendataan pernikahan yang disebut dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah atau Simkah yang sudah mulai diterapkan diberbagai kantor urusan agama (KUA). Sistem ini berguna untuk mengumpulkan seluruh data nikah dari setiap KUA di Indonesia secara daring maupun luring, Data tersimpan di KUA (berupa berkas), kementerian agama (soft file),

²² Sandi Kaci Wibowo, “Systematic Literature Review: Peran Penerapan Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kua”, *JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION*, Vol 4, No 4, (2023), <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige>

kementerian dalam negeri (data kependudukan), kementerian keuangan (data transaksi keuangan). Kartu Nikah ini adalah bukti dokumen tambahan dari KUA yang memiliki kode batang berbasis digital, jika dipindai oleh pasangan suami-istri akan muncul data informasi yang lengkap mengenai status pernikahan, nama, tanggal, foto pasangan pengantin, dan tempat pelaksanaan pernikahan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIMKAH dalam pelayanan Kartu Nikah Digital di KUA memberikan kemudahan, prosedur cepat, validasi cepat dan efektif. SIMKAH sudah mulai digunakan secara publik dan efektif dan pada 2018 sudah dapat mencetak Kartu Nikah Digital sehingga pengantin mendapatkan dua dokumen setelah melaksanakan akad nikah yaitu buku nikah dan kartu nikah. Penerapan program di era digital ini, tentu saja sangatlah bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Sandi Kaci Wibowo adalah sama-sama membahas peran dan manfaat penerapan SIMKAH dalam pelayanan publik di KUA, khususnya dalam konteks digitalisasi administrasi perkawinan. Keduanya juga menekankan bahwa penerapan SIMKAH membawa kemaslahatan bagi masyarakat, seperti kemudahan akses, kecepatan layanan, dan validitas data. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, sedangkan penelitian Sandi Kaci Wibowo menggunakan Systematic Literature Review (SLR)

yang berfokus pada kajian pustaka. Selain itu, penelitian ini secara spesifik mengkaji peran SIMKAH dalam meminimalisir perkawinan siri, sedangkan penelitian Sandi lebih menyoroti kualitas pelayanan publik dan penerapan Kartu Nikah Digital secara nasional.

5. Penelitian yang ditulis oleh Ayu Tri Astuti, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong, dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Lihat Dari Aspek Sumber Daya Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong”.²³ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Lihat Dari Aspek Sumber Daya Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada 5 informan dan data sekunder diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Murung Pudak. Teknik Analisis Data yang digunakan merupakan teknik analisa data model interaktif yang meliputi data-data reduction, display, dan conclusion drawing atau verification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di lihat dari aspek sumber daya di

²³ Ayu Tri Astuti, “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Lihat Dari Aspek Sumber Daya Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong”, *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, Vol 8, No 2, (2025), <https://doi.org/10.35722/japb.v8i2.1263>

Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dikategorikan terimplementasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Ayu Tri Astuti adalah sama-sama meneliti implementasi SIMKAH di lingkungan KUA dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Keduanya juga sama-sama menyoroti faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan SIMKAH di tingkat pelayanan publik. Perbedaanannya, penelitian ini lebih menekankan pada peran strategis SIMKAH dalam meminimalisir praktik perkawinan siri, sedangkan penelitian Ayu Tri Astuti berfokus pada aspek sumber daya (SDM dan sarana prasarana) dalam implementasi SIMKAH.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Krisna Fahrizal Dzatama, "Usability Evaluation of the Online Marriage Registration Feature in SIMKAH", <i>Journal of Computer Networks, Architecture and High Performance Computing</i> , Vol. 7, No. 3, Juli (2025).	Pembahasan masalah SIMKAH. Jenis Penelitiannya sama-sama menggunakan jenis Empiris.	Membahas tentang evaluasi kegunaan sistem pendaftaran nikah daring pada SIMKAH yang dikembangkan Kementerian Agama sebagai upaya digitalisasi layanan publik.
2.	Novitasari, "Problematika Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Praktik Pernikahan Pada Masyarakat Muslim di Kelurahan Blimbing", <i>Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora</i> , Vol 8, No 1, (2025)	Membahas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam praktik pernikahan masyarakat Muslim.	Penelitian ini berfokus pada peran SIMKAH dalam meminimalisir praktik perkawinan siri, sedangkan penelitian Novitasari menitikberatkan pada problematika pemahaman masyarakat terhadap aplikasi SIMKAH.
3.	Rifki Dimas Agustin, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rifki Dimas Agustin adalah sama-sama mengkaji implementasi	Penelitian ini menekankan fungsi SIMKAH dalam pencegahan perkawinan siri, sedangkan penelitian Rifki Dimas Agustin

- | | | |
|---|--|--|
| <p>Kualitas Pelayanan dan Informasi pada Masyarakat di KUA Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang”, <i>Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan</i>, Vol 10, No 4, (2024),</p> | <p>SIMKAH di KUA.</p> | <p>lebih fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pendekatan teori Support, Capacity, dan Value.</p> |
| <p>4. Sandi Kaci Wibowo, “Systematic Literature Review: Peran Penerapan SIMKAH Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di KUA”, <i>JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION</i>, Vol 4, No 4, (2023)</p> | <p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian Sandi Kaci Wibowo adalah sama-sama membahas manfaat penerapan SIMKAH dalam pelayanan publik di KUA serta menekankan kemudahan dan validitas administrasi pernikahan.</p> | <p>Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, sedangkan penelitian Sandi Kaci Wibowo menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR). Selain itu, penelitian ini secara khusus menyoroti perkawinan siri, sementara Sandi menitikberatkan pada Kartu Nikah Digital dan kualitas pelayanan publik.</p> |
| <p>5. Ayu Tri Astuti, “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dilihat dari Aspek Sumber Daya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong”, <i>Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis</i>, Vol 8, No 2, (2025),</p> | <p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ayu Tri Astuti adalah sama-sama meneliti implementasi SIMKAH di KUA</p> | <p>Penelitian ini berfokus pada peran SIMKAH dalam meminimalisir perkawinan siri, sedangkan penelitian Ayu Tri Astuti lebih menekankan pada aspek sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam pelaksanaan SIMKAH.</p> |

Berdasarkan kedua penelitian terdahulu di atas, menunjukkan bahwa digitalisasi pencatatan perkawinan melalui sistem SIMKAH dapat meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan transparansi layanan administrasi perkawinan, sekaligus berperan penting dalam mengurangi praktik perkawinan siri. Namun, keberhasilan implementasi sistem ini sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, literasi digital masyarakat, serta penyempurnaan sistem agar lebih mudah digunakan. Hal ini sejalan dengan penelitian Anda yang berjudul “Implementasi Digitalisasi Pencatatan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perkawinan Siri Studi KUA Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek,” yang menekankan pentingnya optimalisasi digitalisasi di tingkat lokal untuk memastikan manfaat maksimal dalam meminimalisir perkawinan siri melalui peningkatan kualitas layanan dan dukungan pengguna.

B. Kerangka Konseptual

1. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai inovasi dalam pengelolaan data pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). SIMKAH berfungsi untuk mempermudah pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan data pernikahan secara digital. Sistem ini menjawab

kebutuhan efisiensi dan akurasi dalam pelayanan publik bidang pencatatan perkawinan di era digital. Melalui SIMKAH, setiap proses administrasi nikah seperti pendaftaran calon pengantin, pemeriksaan berkas, hingga penerbitan buku nikah dilakukan secara terintegrasi dalam satu sistem yang tersambung dengan database nasional.²⁴

SIMKAH bukan hanya sekadar alat administrasi, tetapi juga menjadi bentuk nyata transformasi birokrasi digital di lingkungan Kementerian Agama. Dengan penerapan sistem ini, KUA dapat memberikan pelayanan yang lebih transparan, cepat, dan akuntabel. Selain itu, SIMKAH juga berperan penting dalam menjaga validitas data pernikahan untuk kepentingan hukum dan sosial, seperti pengurusan dokumen kependudukan, waris, maupun hak-hak keperdataan lainnya.²⁵ Dengan kata lain, SIMKAH menjadi instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) yang menempatkan pelayanan masyarakat sebagai prioritas utama.²⁶

2. KUA (Kantor Urusan Agama)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga pemerintah di bawah Kementerian Agama yang memiliki otoritas dalam pelayanan kehidupan beragama, khususnya pencatatan pernikahan bagi umat Islam. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, KUA bertanggung

²⁴ Kementerian Agama RI, *Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2019.

²⁵ Nursyamsi, Muhammad, “Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik Kementerian Agama”, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 15 No. 2 (2021).

²⁶ Suyono, Bambang, *E-Government dan Inovasi Pelayanan Publik*, (Malang: UB Press, 2020), 65.

jawab dalam penyelenggaraan pencatatan nikah, pembinaan keluarga sakinah, layanan bimbingan masyarakat, dan pemeliharaan data keagamaan. Dalam perspektif teori birokrasi, KUA merupakan organ administratif yang bekerja berdasarkan prosedur formal, regulasi, dan standar pelayanan tertentu. Pelayanan KUA sangat dipengaruhi kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana prasarana, serta kemampuan lembaga dalam mengadaptasi teknologi informasi seperti SIMKAH. Sebagai unit pelayanan terdepan, KUA memiliki peran preventif dalam mencegah pernikahan siri melalui pengawasan administrasi serta edukasi masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah. Dengan demikian, KUA bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga agen pemerintah dalam memastikan ketertiban hukum dan perlindungan hak-hak keluarga.²⁷

Dalam perspektif teori organisasi publik, KUA dipahami sebagai unit birokrasi pemerintah yang bekerja berdasarkan regulasi formal, standar operasional prosedur (SOP), dan manajemen administratif. Peran KUA dalam memberikan layanan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, keterampilan teknis, serta kemampuan adaptasi terhadap teknologi modern seperti SIMKAH. Implementasi teknologi informasi dalam KUA menjadi indikator keseriusan pemerintah dalam meningkatkan profesionalitas layanan publik dan mengurangi atribut-atribut birokrasi yang lambat.²⁸

²⁷ Kementerian Agama RI, Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA, (Jakarta: Sekjen Kemenag, 2016), 5.

²⁸ A. Dwiyanto, *Reformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta: UGM Press, 2018), 79.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung terhadap pencatatan pernikahan, KUA juga memegang peranan penting dalam mencegah praktik nikah siri melalui sosialisasi hukum, verifikasi dokumen pernikahan, dan penyediaan layanan pencatatan yang mudah. KUA Kecamatan Dongko, dalam konteks penelitian ini, menjadi locus yang menunjukkan bagaimana peran lembaga dan teknologi (SIMKAH) bekerja secara bersinergi untuk menekan jumlah pernikahan yang tidak tercatat.²⁹

3. Perkawinan Siri

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) merupakan sistem informasi berbasis teknologi digital yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengelola seluruh proses administrasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). SIMKAH dirancang sebagai instrumen modernisasi pelayanan publik di bidang pencatatan nikah yang sebelumnya dilakukan secara manual. Melalui sistem ini, seluruh data perkawinan dicatat, diolah, disimpan, dan dilaporkan secara terintegrasi dalam satu basis data nasional, sehingga mampu meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi pelayanan pencatatan perkawinan.³⁰

²⁹ H. Misbah, "Peran KUA dalam Pencegahan Nikah Sirri," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11 No. 1 (2019): 55.

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019, 3.

Secara konseptual, SIMKAH merupakan bagian dari implementasi *e-government*, yaitu pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Dalam konteks pencatatan perkawinan, SIMKAH berfungsi tidak hanya sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai sarana pengendalian dan pengawasan negara terhadap legalitas perkawinan umat Islam. Dengan sistem digital ini, KUA dapat melakukan verifikasi data calon pengantin secara lebih cermat, mencegah terjadinya pernikahan ganda, serta memastikan bahwa setiap perkawinan tercatat secara resmi dan sah menurut hukum negara.³¹

Dasar hukum penerapan SIMKAH secara nasional dapat ditelusuri dari beberapa regulasi penting. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak.³² Kedua, ketentuan tersebut dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 dan Pasal 6 yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif guna menjamin ketertiban hukum

³¹ Indrajit, Richardus Eko, *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Yogyakarta: Andi Offset, 2016, 45.

³² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

perkawinan.³³ Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, Kementerian Agama kemudian mengembangkan sistem pencatatan nikah berbasis elektronik melalui SIMKAH.

Secara lebih teknis, dasar hukum langsung penerapan SIMKAH tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang mewajibkan seluruh KUA di Indonesia menggunakan SIMKAH dalam pelayanan pencatatan perkawinan. Regulasi ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, yang menyebutkan bahwa pencatatan nikah dilakukan melalui sistem informasi berbasis elektronik yang dikelola oleh Kementerian Agama dan dapat diakses oleh masyarakat.³⁴ Dengan demikian, SIMKAH memiliki legitimasi hukum yang kuat sebagai sistem resmi pencatatan perkawinan di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, SIMKAH memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, fungsi administratif, yaitu sebagai sarana pencatatan, pengarsipan, dan pelaporan data pernikahan secara digital. Data yang dimasukkan ke dalam SIMKAH terintegrasi dengan database nasional

³³ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5-6.

³⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 2 dan Pasal 5.

Kementerian Agama serta terkoneksi dengan data kependudukan (Dukcapil), sehingga dapat meminimalisir kesalahan input dan pemalsuan identitas. Kedua, fungsi informatif, yakni memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat terkait persyaratan, prosedur, dan status pencatatan perkawinan. Ketiga, fungsi kontrol, yaitu mencegah terjadinya perkawinan tidak tercatat (perkawinan siri) dan pernikahan ganda melalui sistem verifikasi berbasis data nasional.³⁵

SIMKAH juga memiliki dimensi sosial dan hukum yang signifikan. Dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia, pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Dengan adanya SIMKAH, negara hadir secara aktif dalam menjamin kepastian hukum perkawinan, melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta menekan praktik perkawinan siri yang selama ini banyak terjadi akibat keterbatasan akses administrasi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, SIMKAH dapat dipahami sebagai alat strategis negara dalam mewujudkan tertib administrasi perkawinan sekaligus sarana

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Modul Bimbingan Teknis SIMKAH*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2020, 18.

pencegahan untuk meminimalisir dampak sosial dan hukum dari perkawinan yang tidak tercatat.³⁶

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara datang ke KUA Dongko untuk pengumpulan informasi melalui dokumentasi dan wawancara.³⁷ Sehingga, dapat difahami sebagai proses penelitian data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.³⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.³⁹ Sedangkan pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena realita sosial yang terjadi di lapangan.⁴⁰

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. ke-38, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018, 6.

³⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), 76

³⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 123

³⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2004), 134.

⁴⁰ Elvera dan Yesita Astarina, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2021), 150.

C. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan berdasarkan sumbernya dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan dalam penelitian empiris. Dalam penelitian ini, kepada Kepala KUA serta beberapa Penghulu KUA Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek dijadikan sebagai objek penelitian sekaligus menjadi informan secara tidak langsung.

b. Sumber Data

Sumber data merupakan elemen penting dalam suatu penelitian. Sumber data merujuk pada subjek atau asal data yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam konteks penelitian ini, sumber data dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama:

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapat oleh peneliti dari sumbernya secara langsung.⁴¹ Adapun data primer yang digunakan peneliti dalam menyusun karya ilmiah ini yaitu wawancara dan observasi terhadap aparaturnya instansi terkait dan warga sekitar.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diterima oleh peneliti secara tidak langsung, melainkan melalui media berupa orang lain atau melalui dokumen. yaitu data yang diperoleh dari dokumen, arsip,

⁴¹ Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: Setia Puma Inves, 2007), 79.

peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta laporan resmi yang berkaitan dengan SIMKAH, KUA, dan perkawinan siri.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Wawancara Semi-Terstruktur

Wawancara merupakan interaksi antara dua orang atau lebih secara langsung yang salah satu pihaknya bermaksud untuk mendapatkan dan menggali informasi dari pihak lainnya guna suatu tujuan tertentu. Adapun jenis wawancara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur kepada Kepala KUA serta beberapa Penghulu KUA Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.⁴² Observasi digunakan untuk mengetahui secara langsung proses penerapan SIMKAH dalam pelayanan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Dongko.

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. ke-38, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 175.

TABEL 3.1
Daftar Narasumber

No	Nama	Keterangan
1.	Ilham Syahroni S.Ag M.Pd.I	Kepala KUA Kecamatan Dongko
2.	Bayu Rahmat Utama	Admin KUA Kecamatan Dongko
3.	Warga A	Warga Kecamatan Dongko
4.	Warga B	
5.	Warga C	

de Pengolahan Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data tidak dilakukan setelah seluruh data terkumpul, melainkan berlangsung secara terus-menerus sejak tahap pengumpulan data di lapangan hingga tahap penarikan kesimpulan akhir.⁴³

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. ke-38, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018, 247.

- a. Tahap pertama dalam analisis data adalah reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan pengabstrakan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data hasil wawancara dengan Kepala KUA, petugas SIMKAH, serta masyarakat, dan data hasil observasi pelayanan pencatatan nikah diseleksi untuk difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan rumusan masalah penelitian, yakni peran SIMKAH dalam meminimalisir praktik perkawinan siri. Data yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian disisihkan, sementara data yang penting diklasifikasikan berdasarkan tema-tema tertentu, seperti fungsi SIMKAH, kendala penerapan, dan dampaknya terhadap kesadaran pencatatan perkawinan.⁴⁴
- b. Tahap kedua adalah penyajian data (data display), yaitu proses menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk deskripsi tertulis yang menggambarkan realitas penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Dongko. Penyajian data dilakukan dengan menghubungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga membentuk gambaran utuh mengenai praktik pencatatan perkawinan berbasis SIMKAH. Melalui penyajian data ini, peneliti dapat melihat pola,

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. ke-38, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018, 248.

hubungan antar kategori, serta kecenderungan tertentu yang muncul dalam pelaksanaan SIMKAH.⁴⁵

- c. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses merumuskan makna dari data yang telah disajikan serta melakukan pengecekan kembali terhadap temuan penelitian. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berkembang seiring dengan ditemukannya data baru di lapangan. Oleh karena itu, penarikan kesimpulan dilakukan secara hati-hati dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber (triangulasi), sehingga kesimpulan yang dihasilkan memiliki tingkat keabsahan yang tinggi. Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan mengenai sejauh mana SIMKAH berperan dalam meminimalisir praktik perkawinan siri serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya di KUA Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.⁴⁶

Dengan demikian, metode pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif, mendalam, dan objektif terhadap fenomena yang diteliti. Analisis deskriptif memungkinkan peneliti tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi di lapangan, tetapi juga menafsirkan makna di balik penerapan

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. ke-38, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018, 249.

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. ke-38, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018, 250.

SIMKAH sebagai instrumen administrasi negara dalam menjamin tertib hukum perkawinan dan mencegah praktik perkawinan siri.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dan Objek Penelitian

1. Profil Kantor Urusan Agama Kec. Dongko Kab. Trenggalek

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Agama di tingkat kecamatan yang memegang kewenangan strategis dalam bidang pencatatan perkawinan bagi masyarakat Muslim. Dalam struktur pelayanan publik, KUA berfungsi sebagai gatekeeper legalitas perkawinan, karena setiap akad nikah yang ingin memperoleh pengakuan dan kekuatan hukum negara wajib dicatatkan melalui KUA. Melalui mekanisme ini, KUA menjadi penghubung antara pelaksanaan akad secara agama dan pengesahan administrasi negara yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak.

KUA Kecamatan Dongko melayani wilayah dengan karakteristik pedesaan dan sebaran permukiman yang cukup berjauhan, sehingga akses fisik masyarakat ke kantor KUA, tingkat literasi hukum, dan literasi digital menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas pelayanan pencatatan perkawinan. Aparatur KUA yang terdiri dari kepala kantor, penghulu, penyuluh, serta staf administrasi menjalankan tugas layanan bukan hanya pada aspek ritual keagamaan, tetapi juga pada aspek administrasi keagamaan, termasuk bimbingan perkawinan, sosialisasi

pentingnya pencatatan nikah, serta pendampingan masyarakat untuk mengakses layanan digital seperti SIMKAH.

Dalam konteks penelitian ini, uraian mengenai profil kelembagaan, susunan pejabat, dan visi-misi KUA Dongko menjadi relevan sejauh menunjukkan bahwa KUA tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis administrasi nikah, tetapi juga sebagai institusi negara yang bertanggung jawab menjaga tertib hukum perkawinan dan mencegah dampak negatif dari praktik perkawinan tidak tercatat (perkawinan siri). Oleh karena itu, fokus pembahasan pada bab ini diarahkan pada bagaimana KUA Kecamatan Dongko memanfaatkan SIMKAH sebagai instrumen digital untuk memperkuat peran tersebut.

2. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kec. Dongko Kab. Trenggalek

Adapun susunan struktur Kantor Urusan Agama Kec. Dongko Kab. Trenggalek sebagai berikut;

Peta Jabatan Kantor Urusan Agama Kec. Dongko



Penjabaran lebih detail struktur organisasi sebagai berikut:

Nama / NIP	Jabatan
Ilham Syahroni, S.Ag., M.Pd.I. NIP : 1971091820050110002	Penghulu Ahli Madya/Kepala
Ramelan, S.Ag NIP : 196812131998031002	Penghulu Ahli Muda
Mustakim, S.Pd NIP : 190512242025211006	Penyuluh P3K
Muhammad Syafi' Ussama, S.Pd NIP : 190306222025211004	Penyuluh P3K
Moh. Asrofi, S.Hum NIP : 198507252023211014	Penyuluh P3K
Ngafatul Khoiriyah, S.Pd NIP : 196904272025212001	Penyuluh P3K
Miftakhul Khumaidah, S.Pd.I NIP : 198606302015031002	Penyuluh P3K
Bayu Rahmat Utama NIP : 199204212025211009	Pengadministrasi Perkantoran
Siti Nurhalimah NIP : 199611302025212009	Pengadministrasi Perkantoran

B. Kendala Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) merupakan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai respons terhadap tuntutan modernisasi administrasi pernikahan. Implementasi SIMKAH dalam meminimalisir perkawinan siri di KUA Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek menunjukkan dinamika tersendiri yang

mencerminkan kondisi geografis, sosial, dan infrastruktur teknologi di wilayah tersebut. Analisis mendalam terhadap fungsi dan implementasi SIMKAH di fokus penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana sistem informasi manajemen dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya.

a. Koneksi buruk saat menggunakan SIMKAH (*server down*)

Meskipun membawa berbagai dampak positif, implementasi SIMKAH di KUA Dongko menghadapi sejumlah hambatan signifikan yang mengurangi optimalisasi sistem. Hambatan teknis merupakan kendala paling menonjol yang dialami secara konsisten oleh operator dan pengguna SIMKAH di lokasi penelitian. Kepala KUA Dongko mengungkapkan bahwa :

"hambatan teknis lumayan sering terjadi ketika di jam kerja dan banyak yang mengakses web SIMKAH tiba-tiba sering down atau jadi terhambat pendaftaran melalui SIMKAH-nya".⁴⁷

Pernyataan ini diperkuat oleh operator SIMKAH yang menjelaskan bahwa gangguan paling sering terjadi pada jam-jam sebelum dzuhur ketika sedang banyak orang mengakses website, menyebabkan sistem menjadi lambat atau bahkan *error*.⁴⁸

⁴⁷ Hasil Wawancara Bersama Kepala KUA Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, Bapak Ilham Syahroni

⁴⁸ Hasil Wawancara Bersama Admin SIMKAH KUA Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, Bapak Bayu Rahmat Utama

Permasalahan *server* yang sering mengalami kegagalan atau down merupakan isu sistemik yang tidak hanya dialami oleh KUA Dongko tetapi juga menjadi keluhan umum dari operator SIMKAH di berbagai wilayah Indonesia.⁴⁹ Penelitian di KUA Panjang dan KUA Bumi Waras Kota Bandar Lampung menemukan bahwa "faktor penghambat penerapan SIMKAH adalah internet jaringan yang tidak stabil, terjadinya kegagalan *server*, adanya *trouble* (sedang dalam perbaikan) pada sistem yang mengalami down sehingga proses pengimputan berkas pada aplikasi SIMKAH mengalami penumpukan dan keterlambatan yang membuat pelayanan menjadi terganggu".⁵⁰ Fenomena serupa ditemukan dalam studi di berbagai KUA lain dimana aplikasi SIMKAH menjadi "lemot" terutama di jam-jam sibuk, sehingga banyak operator KUA yang terpaksa bekerja pada tengah malam ketika jaringan lebih lancar.⁵¹

Penelitian Siti Nurhayati mengenai implementasi SIMKAH di KUA Kota Bandar Lampung juga menemukan bahwa keterbatasan jaringan internet dan sering terjadinya error pada sistem menyebabkan proses input data menjadi lambat. Hal ini berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat karena calon pengantin harus menunggu lebih lama dalam proses pendaftaran pernikahan.⁵² Dalam konteks SIMKAH, keterbatasan jaringan dan *server* yang sering

⁴⁹ Problematika Penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama, UIN Antasari, (2021), h. 23-40.

⁵⁰ Kualitas Pelayanan Nikah dalam Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah, STIA Amuntai, vol. 2, no. 3 (2021): 156-170.

⁵¹ Aplikasi SIMKAH Lemot, Banyak Operator KUA Kerja Tengah Malam, Kantor Kementerian Agama Jatim, diakses dari <https://jatim.kemenag.go.id/berita/525604/>

⁵² Siti Nurhayati, "Efektivitas Penerapan SIMKAH dalam Pelayanan Pernikahan di KUA Kota Bandar Lampung," Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2020.

mengalami gangguan menunjukkan bahwa dukungan infrastruktur belum sepenuhnya seimbang dengan beban penggunaan nasional yang terpusat.

Dalam penelitian oleh Wahyudi, juga menemukan bahwa salah satu hambatan utama dalam implementasi sistem informasi layanan publik di wilayah pedesaan adalah ketidakstabilan jaringan internet dan keterbatasan infrastruktur *server*. Temuan ini menunjukkan bahwa gangguan teknis bukan hanya bersifat sporadis, tetapi merupakan masalah struktural, terutama di wilayah dengan keterbatasan jaringan telekomunikasi.⁵³

Selain itu, dalam perspektif *e-government*, Richardus Eko Indrajit menjelaskan bahwa kegagalan sistem digital pemerintahan seringkali disebabkan oleh lemahnya kesiapan infrastruktur dan tidak seimbangnya antara kapasitas *server* dengan jumlah pengguna aktif.⁵⁴ Apabila sistem berbasis web seperti SIMKAH digunakan secara serentak di seluruh Indonesia tanpa penguatan *server* dan *bandwidth* yang memadai, maka potensi overload menjadi sangat tinggi, terutama pada jam-jam sibuk.

Konsep e-government merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, efisiensi administrasi, serta kemudahan akses bagi masyarakat. Menurut Richardus Eko Indrajit, e-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah

⁵³ R. Wahyudi, et al., *Kontribusi Infrastruktur Terhadap Penerapan E-Government di Desa* (Jurnal Teknologi Informasi & Komunikasi, 2021).

⁵⁴ Richardus Eko Indrajit, *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital* (Yogyakarta: Andi, 2006), 45–47.

untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, dunia usaha, maupun antar lembaga pemerintah sehingga pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Melalui penerapan e-government, proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dialihkan ke sistem digital sehingga mampu mempercepat pelayanan dan meminimalisir kesalahan administrasi.⁵⁵ Dalam konteks pelayanan pencatatan perkawinan, Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) merupakan salah satu bentuk implementasi e-government yang dikembangkan oleh Kementerian Agama untuk mempermudah proses pendaftaran nikah, pengelolaan data perkawinan, serta meningkatkan transparansi administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Namun demikian, implementasi e-government seperti SIMKAH dalam praktiknya tidak selalu berjalan secara optimal karena masih menghadapi berbagai kendala teknis maupun non-teknis. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti koneksi internet yang tidak stabil dan *server* yang sering mengalami gangguan. Kondisi ini menyebabkan proses penginputan data dan akses sistem menjadi terhambat sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang maksimal. Menurut Indrajit, kegagalan implementasi e-government di berbagai instansi pemerintah seringkali disebabkan oleh ketidaksiapan infrastruktur teknologi, kurangnya kapasitas *server*, serta rendahnya

⁵⁵ Richardus Eko Indrajit, *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital* (Yogyakarta: Andi, 2006), 2.

kualitas jaringan internet yang digunakan dalam sistem layanan publik berbasis digital.⁵⁶ Oleh karena itu, dalam konteks penerapan SIMKAH di KUA, kesiapan infrastruktur teknologi menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan sistem tersebut dalam mendukung modernisasi pelayanan administrasi pernikahan.

Selain faktor infrastruktur, kendala dalam implementasi e-government juga berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia yang mengoperasikan sistem tersebut. Menurut Dwiyanto, keberhasilan digitalisasi pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan aparatur pemerintah dalam mengoperasikan dan mengelola sistem informasi tersebut.⁵⁷ Dalam implementasi SIMKAH, keterbatasan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknologi informasi serta kurangnya pelatihan teknis bagi operator menjadi hambatan dalam memaksimalkan penggunaan sistem. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pelayanan publik memerlukan kesiapan yang komprehensif, baik dari segi teknologi, sumber daya manusia, maupun dukungan kelembagaan agar tujuan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat tercapai secara optimal.

⁵⁶ Richardus Eko Indrajit, *Electronic Government*, 35.

⁵⁷ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 148.

Penelitian mengenai implementasi *e-government* di Indonesia juga menunjukkan bahwa stabilitas jaringan merupakan faktor determinan dalam kepuasan pengguna layanan publik berbasis digital.⁵⁸ Gangguan *server* tidak hanya berdampak pada keterlambatan pelayanan, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital pemerintah. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat tujuan reformasi birokrasi berbasis teknologi yang ingin diwujudkan melalui SIMKAH.

- b. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas kompetensi teknis.

Kepala KUA Dongko menyebutkan bahwa selain hambatan teknis, "SDM-nya" juga menjadi faktor penghambat dalam pemanfaatan SIMKAH. Keterbatasan jumlah pegawai yang terlatih dalam mengoperasikan sistem menyebabkan ketergantungan pada segelintir pegawai. Terlebih pada KUA Dongko hanya ada satu pegawai yang paham atau memang mengurus di bagian SIMKAH. Penelitian di KUA Bingin Kuning Lebong menemukan bahwa "keterbatasan jumlah pegawai di KUA yang hanya terdiri dari enam orang, dengan hanya dua orang yang bertugas mengelola SIMKAH, menyebabkan beban kerja menjadi tinggi". Situasi ini berakibat pada lambatnya respons terhadap lonjakan permintaan layanan, terutama pada musim-musim tertentu yang menjadi waktu populer untuk melangsungkan pernikahan.

⁵⁸ Dian Purwanti, "Implementasi E-Government di Indonesia: Tantangan dan Hambatan," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 12 No. 2 (2015), 135–140.

Kurangnya pelatihan berkala bagi operator SIMKAH juga menjadi hambatan serius dalam mengoptimalkan penggunaan sistem. Operator cenderung kesulitan mengikuti pembaruan fitur-fitur terbaru dari sistem karena minimnya kegiatan peningkatan kapasitas. Penelitian di berbagai KUA menunjukkan bahwa pelatihan yang telah lama diadakan dan tidak dilakukan secara rutin menyebabkan operator tidak optimal dalam memanfaatkan seluruh fungsi yang tersedia dalam SIMKAH.⁵⁸ Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya staf khusus yang menangani perihal IT (*Information Technology*), sehingga apabila terjadi masalah teknis yang kompleks, petugas KUA kesulitan untuk mengatasinya sendiri dan harus menunggu bantuan dari teknisi atau instruksi dari pusat. Begitu juga dalam konteks manajemen sumber daya manusia sektor publik, T. Hani Handoko menjelaskan bahwa pelatihan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan kemampuan teknis pegawai agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan sistem kerja.⁵⁹ Tanpa pelatihan berkala, operator akan kesulitan menyesuaikan diri dengan pembaruan sistem, sehingga pemanfaatan fitur-fitur SIMKAH menjadi tidak optimal.

Dalam kajian layanan administrasi pemerintahan juga menunjukkan bahwa keterbatasan kompetensi SDM merupakan faktor dominan yang menghambat implementasi sistem informasi publik. Mereka menemukan bahwa kurangnya pelatihan operasional mengakibatkan

⁵⁹ T. Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: BPFE, 2014), 103–105.

rendahnya kualitas input data dan kesalahan prosedur penggunaan sistem.⁶⁰ Kajian lain tentang transformasi digital birokrasi menunjukkan bahwa kompetensi digital aparatur sipil negara merupakan prasyarat utama keberhasilan digitalisasi layanan publik.⁶¹ Ketidaksiapan SDM bukan hanya memperlambat pelayanan, tetapi juga dapat menimbulkan kesalahan input data yang berdampak pada validitas dokumen pernikahan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan dan rekrutmen tenaga IT menjadi kebutuhan mendesak dalam optimalisasi SIMKAH. Keberhasilan transformasi digital birokrasi sangat bergantung pada kemampuan teknis SDM. Tanpa pelatihan yang berkelanjutan, aparat cenderung mengalami hambatan dalam penguasaan teknologi, yang pada gilirannya mengurangi efektivitas sistem informasi pemerintah.⁶²

c. Rendahnya Literasi Masyarakat dan Kondisi Geografis di wilayah KUA Dongko.

Meskipun sistem SIMKAH memerlukan koneksi internet yang stabil dan berkecepatan memadai, realitas di lapangan menunjukkan bahwa akses internet di beberapa wilayah kecamatan masih terbatas.

⁶⁰ D. Maharani & P. Wijaya, *Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Keberhasilan E-Government* (Jurnal Administrasi Publik, 2019).

⁶¹ Roni Ekha Putera, "Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 14 No. 1 (2018), 25–30.

⁶² S. Misra & A. Kumar, "Human Resource Challenges in Digital Government Transformation," *International Journal of Public Sector Management* 31, no. 4 (2018): 280-295.

Kecamatan Dongko yang secara geografis terletak di kawasan perbukitan kapur dengan pemukiman menyebar memiliki tantangan tersendiri dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang merata. Keterbatasan bandwidth dan kualitas sinyal internet menyebabkan proses upload dokumen, sinkronisasi data dengan *server* pusat, dan akses *real-time* ke sistem menjadi terhambat. Data dari responden masyarakat memberikan wawasan penting tentang bagaimana masyarakat mempersepsikan dan mengalami SIMKAH. Pertama, tingkat pengetahuan masyarakat tentang SIMKAH cukup beragam. Dari dua responden yang diwawancarai, keduanya menyatakan mengetahui tentang SIMKAH, namun sumber informasi mereka berbeda. Pasangan pertama memperoleh informasi dari KUA secara langsung, yang menunjukkan peran sosialisasi langsung melalui institusi penyedia layanan. Responden kedua memperoleh informasi melalui media, yang mengindikasikan bahwa masyarakat juga dapat menjangkau informasi tentang SIMKAH melalui channel komunikasi massa.⁶³

Pengalaman pasangan yang telah menikah resmi dengan SIMKAH sangat positif. Ketika ditanya tentang faktor yang mempengaruhi memilih pencatatan resmi, pasangan ini menyatakan bahwa motivasi mereka adalah "agar pernikahan kami terdaftar dan juga gampang saat mendaftar".⁶⁴ Pernyataan ini mencerminkan dua motivasi utama: (1)

⁶³ Hasil Wawancara Bersama Pasangan (Responden 2) Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, 12 November 2025

⁶⁴ Hasil Wawancara Bersama Pasangan (Responden 2) Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, 12 November 2025

memahami pentingnya legalitas status pernikahan, dan (2) merasakan kemudahan yang ditawarkan oleh sistem SIMKAH. Lebih lanjut, ketika diminta mendeskripsikan pengalaman mereka dengan proses pencatatan, mereka secara singkat namun definitif menyatakan "mudah dan cepat", yang menunjukkan tingkat kepuasan tinggi terhadap sistem. Penilaian mereka terhadap peran KUA dan SIMKAH adalah "sangat membantu", yang secara eksplisit mengkonfirmasi bahwa sistem ini telah memberikan dampak positif dalam perspektif pengguna.

Keberadaan modin atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Dongko merupakan bagian dari tradisi administrasi keagamaan di tingkat desa yang telah berlangsung lama sebelum penerapan SIMKAH. Dalam praktiknya, modin berperan sebagai perantara antara masyarakat dan KUA, membantu mengumpulkan berkas, mengurus persyaratan, hingga mendampingi proses akad nikah. Di satu sisi, peran ini mendukung implementasi SIMKAH, karena membantu kelompok masyarakat yang terkendala jarak, usia lanjut, atau keterbatasan literasi digital untuk tetap dapat mencatatkan perkawinan mereka secara resmi.

Namun, di sisi lain, pola layanan “tinggal terima beres” dengan imbalan biaya sukarela berpotensi melemahkan tujuan utama digitalisasi dan asas pelayanan publik yang sederhana, transparan, dan bebas pungutan di luar ketentuan resmi. Ketergantungan penuh kepada modin dapat membuat sebagian masyarakat merasa cukup menyerahkan seluruh urusan

kepada perantara tanpa memahami prosedur pelayanan, hak, dan kewajiban mereka sendiri. Dalam konteks ini, modin dapat menjadi “lapisan tambahan” yang justru menyulitkan pengawasan terhadap praktik pungutan dan mengaburkan transparansi biaya.

Dalam hubungannya dengan upaya meminimalisir perkawinan sirri, peran modin ambivalen. Di satu sisi, modin yang aktif mendorong warga untuk mendaftarkan pernikahan ke KUA sangat membantu menekan angka nikah siri, terutama di desa-desa yang jauh dari kantor KUA. Di sisi lain, apabila modin lebih mengutamakan kemudahan akad tanpa penekanan pada kewajiban pencatatan resmi, atau jika terdapat persepsi bahwa pencatatan “mahal” karena dikaitkan dengan jasa modin, maka kehadiran modin justru dapat mempertahankan pilihan nikah tanpa pencatatan.

Oleh karena itu, secara sosial–hukum, modin seharusnya diposisikan sebagai mitra strategis KUA dalam implementasi SIMKAH, bukan sebagai “calo” layanan. Penguatan peran modin melalui pembinaan, sosialisasi regulasi, dan penegasan batas kewenangan diperlukan agar modin menjalankan fungsi edukatif: mendorong masyarakat mencatatkan perkawinan, menjelaskan konsekuensi hukum nikah sirri, serta membantu warga memahami dan memanfaatkan SIMKAH secara benar. Dengan cara ini, modin dapat menjadi agen penguatan digitalisasi pencatatan perkawinan, bukan justru menjadi faktor yang melemahkannya.

Rendahnya literasi digital masyarakat dapat dijelaskan melalui konsep digital divide (kesenjangan digital). Kesenjangan digital tidak

hanya berkaitan dengan akses terhadap teknologi, tetapi juga kemampuan (skills) dan motivasi dalam memanfaatkan teknologi tersebut.⁶⁵ Dalam konteks Kecamatan Dongko yang memiliki kondisi geografis perbukitan dan pemukiman tersebar, hambatan akses internet memperkuat kesenjangan digital tersebut.

Kondisi geografis juga menjadi faktor struktural dalam implementasi kebijakan. Studi kebijakan publik di wilayah rural menunjukkan bahwa jarak dan aksesibilitas memengaruhi partisipasi masyarakat terhadap layanan pemerintah.⁶⁶ Oleh karena itu, optimalisasi SIMKAH di wilayah seperti Dongko memerlukan pendekatan afirmatif, seperti pelayanan keliling, penguatan peran P3N/modin sebagai agen literasi digital, serta peningkatan infrastruktur jaringan. Pada wilayah pedesaan menunjukkan bahwa tingkat literasi digital masyarakat berpengaruh signifikan terhadap adopsi layanan publik berbasis online. Mereka menemukan bahwa masyarakat berpendidikan rendah dan yang tinggal di daerah dengan sinyal lemah cenderung menghindari layanan digital karena dianggap mempersulit proses administratif.⁶⁷

Berdasarkan data statistik Kabupaten Trenggalek tahun 2023, jumlah penduduk Kecamatan Dongko sekitar 62.413 jiwa yang tersebar di 10 desa dengan luas wilayah sekitar 141,2 km². Kepadatan penduduk di

⁶⁵ Jan van Dijk, *The Deepening Divide: Inequality in the Information Society* (London: Sage Publications, 2005), 21–25.

⁶⁶ Budi Setiyono, “Pelayanan Publik di Wilayah Terpencil,” *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 20 No. 2 (2016), 89–95.

⁶⁷ M. Amin & A. Rahman, *Pengaruh Literasi Digital Terhadap Adopsi Layanan Publik Online di Wilayah Pedesaan* (Jurnal Teknologi Sosial, 2020).

kecamatan ini sekitar 442 jiwa per km² dengan jumlah rumah tangga sekitar 19.919 rumah tangga. Secara administratif, Kecamatan Dongko terdiri dari 10 desa, dengan desa yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Desa Dongko. Wilayah ini memiliki karakteristik permukiman yang tersebar di daerah perbukitan sehingga kepadatan penduduk relatif sedang dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Trenggalek.⁶⁸

Tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Dongko dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas pendidikan dan gambaran umum tingkat pendidikan di Kabupaten Trenggalek. Di Kecamatan Dongko terdapat: 39 Taman Kanak-kanak (TK), 51 Sekolah Dasar (SD/MI), 10 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 2 Sekolah Menengah Atas (SMA). Ketersediaan fasilitas pendidikan tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar relatif tersedia di wilayah kecamatan, namun jumlah sekolah menengah atas masih terbatas.⁶⁹

Secara umum, tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Trenggalek masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar dan menengah. Data kependudukan tahun 2024 menunjukkan bahwa: 31,52% penduduk tamat SD, 18,77% tamat SMP, 15,58% tamat SMA, 4,65% berpendidikan perguruan tinggi, 12,13% belum tamat SD, 17,34% tidak/belum sekolah. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar

⁶⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, *Kecamatan Dongko Dalam Angka 2023* (Trenggalek: BPS Kabupaten Trenggalek, 2023), 25.

⁶⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, *Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2024* (Trenggalek: BPS Kabupaten Trenggalek, 2024), 67.

masyarakat masih berada pada tingkat pendidikan dasar hingga menengah pertama.⁷⁰

d. Kurangnya sosialisasi SIMKAH kepada masyarakat.

Operator SIMKAH di KUA Dongko mengungkapkan bahwa komunikasi melalui WhatsApp dilakukan untuk memberitahu calon pengantin apabila web SIMKAH sudah bisa diakses kembali dan membantu jika calon pengantin mengalami kendala atau kebingungan saat mendaftar.⁷¹ Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat literasi digital masyarakat di Kecamatan Dongko masih bervariasi, dimana sebagian masyarakat belum familiar dengan tata cara pendaftaran online dan memerlukan bimbingan intensif. Kurangnya sosialisasi dari pihak KUA kepada masyarakat tentang manfaat dan prosedur penggunaan SIMKAH juga menyebabkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa mereka dapat melakukan pendaftaran mandiri secara online. Selama ini dari pihak KUA hanya mengandalkan penyuluh atau tokoh masyarakat ketika ada informasi atau adanya kebingungan dari masyarakat yang akan melakukan pendaftaran nikah atau yang lainnya.

Masyarakat juga menunjukkan kepedulian sosial dengan menceritakan kasus nikah siri di lingkungan keluarganya. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki kepedulian tentang keberadaan fenomena nikah siri, meskipun tidak semua memahami

⁷⁰ Pemerintah Kabupaten Trenggalek, "Profil Kecamatan Dongko," Sistem Informasi Profil Kecamatan Kabupaten Trenggalek, diakses 5 Maret 2026.

⁷¹ Hasil Wawancara Bersama Admin SIMKAH KUA Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, Bapak Bayu Rahmat Utama

implikasi negatifnya. Responden ini mengetahui tentang SIMKAH melalui media, namun pengetahuan ini tampaknya belum cukup untuk mengubah perilaku anggota keluarganya yang masih memilih nikah siri.

Alasan mendalam di balik keputusan nikah siri yang dikemukakan responden memberikan layer tambahan pemahaman:

"Karena faktor jarak dan juga beliau mikirnya karena sudah sama-sama tua dengan istri barunya istilahnya mereka menikah hanya butuh untuk teman tidur saja jadi tanpa mendaftarkan perkawinan mereka bukan jadi persoalan yang penting bagi mereka".⁷²

Pernyataan ini mengungkapkan kompleksitas fenomena nikah siri di Kecamatan Dongko yang melibatkan: (a) hambatan geografis-logistik (faktor jarak), (b) persepsi nilai tentang pernikahan berdasarkan usia dan tujuan (teman tidur), dan (c) kalkulasi biaya-manfaat yang meminimalkan pentingnya pencatatan formal. Ini memberikan indikasi bahwa untuk mengoptimalkan SIMKAH dan menekan nikah siri, strategi harus multi-dimensi yang tidak hanya mengatasi hambatan teknis, tetapi juga mengubah persepsi nilai dan menyediakan alternatif akses yang lebih terjangkau dan mudah.

Pada wilayah Jawa Timur menemukan bahwa kurangnya sosialisasi layanan administrasi digital berkontribusi pada rendahnya pemanfaatan sistem oleh masyarakat. Banyak responden yang belum mengetahui mekanisme pendaftaran online sehingga mereka tetap

⁷² Masyarakat (Responden 2), "Wawancara Semi-terstruktur" (Dongko, 2024).

mengandalkan jalur informal.⁷³ Sosialisasi merupakan bagian penting dalam implementasi kebijakan. Komunikasi adalah salah satu variabel utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik.⁷⁴ Kebijakan yang tidak dikomunikasikan secara efektif akan mengalami distorsi pemahaman di tingkat pelaksana maupun masyarakat. Dalam konteks pelayanan publik transparansi informasi dan kemudahan akses prosedur merupakan indikator kualitas pelayanan publik.⁷⁵ Apabila masyarakat tidak mengetahui bahwa pendaftaran nikah dapat dilakukan secara mandiri melalui SIMKAH, maka tujuan simplifikasi prosedur menjadi tidak tercapai.

Fenomena nikah siri yang tetap terjadi meskipun SIMKAH tersedia menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi belum menyentuh aspek kultural dan persepsi nilai masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, kesadaran hukum (*legal awareness*) masyarakat dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, pemahaman, dan sikap terhadap hukum itu sendiri.⁷⁶ Oleh karena itu, sosialisasi SIMKAH tidak cukup hanya bersifat informatif, tetapi juga harus edukatif dan persuasif, dengan menekankan konsekuensi hukum dan sosial dari perkawinan tidak tercatat.

C. Upaya Mengoptimalkan SIMKAH di KUA Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek

⁷³ S. Putri & R. Hidayat, *Pengaruh Sosialisasi Layanan Digital Terhadap Kesadaran Pencatatan Perkawinan* (Jurnal Kebijakan Publik, 2022).

⁷⁴ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy*, 17–20.

⁷⁵ Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 52–55.

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1982), 15–18.

Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Dongko memerlukan pendekatan komprehensif dan multi-dimensi yang tidak hanya fokus pada aspek teknis sistem, tetapi juga mencakup pengembangan sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur, penguatan sosialisasi, dan peningkatan koordinasi antar-stakeholder. Mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam implementasi SIMKAH sebagaimana telah dianalisis sebelumnya, strategi optimalisasi harus dirancang secara sistematis dan terintegrasi untuk memastikan bahwa sistem dapat berfungsi secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pencatatan pernikahan.

a. Perbaikan dan Penguatan Infrastruktur Teknologi

Upaya pertama yang dilakukan untuk mengatasi kendala teknis dalam penggunaan SIMKAH adalah dengan melakukan perbaikan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi. Permasalahan seperti gangguan *server*, sistem yang sering mengalami *error*, serta koneksi internet yang tidak stabil dapat menghambat proses input data dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas *server* serta kualitas jaringan internet menjadi langkah penting untuk memastikan sistem dapat diakses dengan lancar oleh seluruh pengguna.

Pada tingkat pusat, Kementerian Agama perlu melakukan peningkatan kapasitas *server* dan *bandwidth* untuk mengatasi

permasalahan sistem yang sering mengalami gangguan ketika diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Selain itu, penerapan teknologi load balancing dan penggunaan sistem *cloud computing* dapat menjadi alternatif solusi untuk meningkatkan stabilitas serta kecepatan akses sistem. Menurut Richardus Eko Indrajit, keberhasilan implementasi sistem informasi pemerintah sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi informasi, termasuk kapasitas *server*, kualitas jaringan internet, serta perangkat keras yang digunakan dalam operasional sistem.⁷⁷

Di tingkat lokal, KUA Kecamatan Dongko juga perlu memastikan ketersediaan jaringan internet yang stabil serta perangkat komputer yang memadai untuk menjalankan aplikasi SIMKAH. Ketersediaan perangkat pendukung seperti *scanner* untuk digitalisasi dokumen, printer untuk pencetakan dokumen pernikahan, serta perangkat UPS untuk mengantisipasi gangguan listrik juga menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran operasional sistem. Mengingat hambatan teknis yang lumayan sering terjadi di KUA Dongko, perbaikan infrastruktur teknologi informasi menjadi kebutuhan mendesak. Kepala KUA Dongko menyarankan agar sistem :

"dioptimalkan lagi agar tidak sering *error* di jam yang banyak orang sedang menggunakan",⁷⁸

⁷⁷ Richardus Eko Indrajit, *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital* (Yogyakarta: Andi, 2006), 45.

⁷⁸ Hasil Wawancara Bersama Kepala KUA Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, Bapak Ilham Syahrani

yang mengindikasikan perlunya intervensi pada level infrastruktur *server* pusat maupun infrastruktur lokal di KUA.

Di level pusat, Kementerian Agama perlu melakukan penguatan kapasitas *server* dan *bandwidth* untuk mengatasi permasalahan sistem yang sering down ketika mengalami beban akses yang tinggi.⁷⁹ Penelitian di berbagai KUA menunjukkan pola yang konsisten dimana "*server* mengalami kegagalan/*down*" terutama pada jam-jam sibuk, dan kondisi membaik pada tengah malam ketika akses berkurang.⁸⁰ Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas *server* belum memadai untuk menangani concurrent users dalam jumlah besar. Solusi teknis dapat mencakup peningkatan spesifikasi hardware *server*, implementasi sistem *load balancing* untuk mendistribusikan beban akses, optimalisasi *database query* untuk mempercepat *response time*, dan peningkatan *bandwidth* koneksi internet *server*.

b. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Upaya kedua yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang bertugas mengoperasikan SIMKAH. Keterbatasan jumlah pegawai yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi seringkali menyebabkan proses pengoperasian sistem menjadi kurang optimal. Oleh karena itu,

⁷⁹ Gangguan SIMKAH Teratasi! Operator dan Teknisi Lokal Amankan Kelancaran Input DataNikah,

Sibawor, diakses dari <https://sibawor.org/v2/berita/detail/gangguan-simkah-teratasi>

⁸⁰ Aplikasi SIMKAH Lemot, Banyak Operator KUA Kerja Tengah Malam, Kantor Kementerian Agama Jatim, diakses dari <https://jatim.kemenag.go.id/berita/525604/>

peningkatan kemampuan teknis operator SIMKAH melalui pelatihan dan pendampingan menjadi langkah yang sangat penting. Pelatihan teknis perlu dilakukan secara berkala dan berkelanjutan agar operator dapat memahami seluruh fitur dalam sistem serta mampu mengatasi berbagai kendala teknis yang muncul dalam proses pelayanan. Selain itu, pelatihan juga dapat mencakup pengelolaan data digital, keamanan data, serta teknik penanganan gangguan sistem yang sering terjadi dalam aplikasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Operator SIMKAH memerlukan referensi yang dapat diakses dengan cepat ketika menghadapi situasi atau prosedur yang jarang dihadapi. Panduan operasional standar (SOP) yang lengkap, disertai dengan *flowchart*, *screenshot*, dan penjelasan langkah demi langkah akan sangat membantu operator dalam menjalankan tugas mereka. Dokumentasi *troubleshooting* yang mencakup *error-error* umum beserta cara mengatasinya juga perlu disiapkan.

Menurut T. Hani Handoko, pengembangan sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi, terutama dalam menghadapi perubahan sistem kerja yang berbasis teknologi. Tanpa adanya peningkatan kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi dalam organisasi tidak akan dapat berjalan secara optimal.⁸¹ Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi SIMKAH di KUA Kecamatan Dongko. Optimalisasi SIMKAH di KUA Dongko harus

⁸¹ T. Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: BPFE, 2014), 104.

dimulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menjadi operator dan pengelola sistem. Kepala KUA Dongko mengidentifikasi bahwa SDM merupakan salah satu hambatan dalam pemanfaatan SIMKAH, sehingga investasi dalam pengembangan kompetensi menjadi prioritas utama. Strategi peningkatan kapasitas SDM dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan sistematis yang telah terbukti efektif di berbagai KUA lain.

Penyelenggaraan pelatihan teknis secara berkala dan terstruktur bagi operator SIMKAH. Pelatihan ini tidak cukup dilakukan sekali pada awal implementasi, tetapi harus dilaksanakan secara periodik untuk mengikuti perkembangan fitur dan pembaruan sistem. Materi pelatihan harus mencakup tidak hanya aspek pengoperasian aplikasi, tetapi juga manajemen data digital, penanganan gangguan sistem, keamanan data, dan *troubleshooting* masalah teknis umum. Format pelatihan dapat dikembangkan secara berjenjang, mulai dari pelatihan dasar untuk operator baru, pelatihan lanjutan untuk pendalaman fitur-fitur kompleks, hingga pelatihan khusus untuk personel yang ditunjuk sebagai technical support di tingkat KUA. Metode pelatihan juga perlu divariasikan, tidak hanya mengandalkan ceramah dan demonstrasi, tetapi juga praktik langsung dengan studi kasus nyata, simulasi pemecahan masalah, dan sistem mentoring dimana operator senior membimbing operator junior. Kegiatan "Duek Pakat" yang dilaksanakan oleh operator SIMKAH se-Aceh dengan

sistem belajar bersama dapat menjadi model alternatif yang efektif untuk *peer learning* dan *sharing best practices* antar-operator.⁸²

c. Peningkatan Literasi Digital Masyarakat

Upaya selanjutnya adalah meningkatkan literasi digital masyarakat agar mereka mampu memanfaatkan layanan SIMKAH secara mandiri. Kondisi geografis Kecamatan Dongko yang berada di wilayah perbukitan serta tingkat pendidikan masyarakat yang relatif beragam menyebabkan tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang memadai dalam menggunakan layanan berbasis digital. Hal ini seringkali menyebabkan masyarakat lebih memilih datang langsung ke KUA atau menggunakan bantuan pihak lain dalam proses pendaftaran pernikahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, KUA dapat menyelenggarakan program literasi digital kepada masyarakat, khususnya bagi calon pengantin serta tokoh masyarakat yang sering membantu proses administrasi pernikahan di desa. Program ini dapat berupa pelatihan singkat mengenai penggunaan internet, cara mengakses layanan SIMKAH, serta tata cara pendaftaran pernikahan secara online. Kesenjangan digital tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap teknologi, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi tersebut secara efektif.⁸³ Oleh karena itu, peningkatan literasi digital masyarakat menjadi langkah penting agar

⁸² Operator SIMKAH se Aceh Adakan Duek Pakat, Antara News Aceh, diakses dari <https://aceh.antaranews.com/berita/20159/>

⁸³ Jan van Dijk, *The Deepening Divide: Inequality in the Information Society* (London: Sage Publications, 2005), 21.

layanan administrasi berbasis teknologi informasi seperti SIMKAH dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

d. Intensifikasi Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Upaya sosialisasi kepada masyarakat merupakan strategi fundamental dalam optimalisasi SIMKAH di Kecamatan Dongko, terutama mengingat karakteristik geografis dengan pemukiman yang menyebar dan tingkat literasi digital yang beragam. Kepala KUA Dongko telah mengidentifikasi bahwa sosialisasi dilakukan

"kepada masyarakat melalui penyuluh agar masyarakat mendaftarkan pernikahan mereka",⁸⁴

Namun intensitas dan cakupan sosialisasi ini perlu ditingkatkan secara signifikan. Strategi sosialisasi dapat dikembangkan melalui *multi-channel approach* yang menysasar berbagai segmen masyarakat dengan metode yang disesuaikan. Pertama, sosialisasi langsung melalui forum-forum komunitas yang ada di desa-desa. Penyuluh agama dan petugas KUA dapat memanfaatkan momentum pengajian rutin, pertemuan RT/RW, rapat desa, atau acara keagamaan untuk memberikan edukasi tentang SIMKAH dan pentingnya pencatatan pernikahan. Metode ceramah dalam konteks kegiatan keagamaan terbukti efektif dalam menjangkau

⁸⁴ Hasil Wawancara Bersama Kepala KUA Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, Bapak Ilham Syahrani

masyarakat grassroot dan dapat disesuaikan dengan nilai-nilai lokal yang dianut masyarakat Dongko.⁸⁵

Materi sosialisasi perlu dirancang secara komprehensif, tidak hanya menjelaskan prosedur teknis pendaftaran melalui SIMKAH, tetapi juga menekankan manfaat konkret dari pencatatan pernikahan resmi. Edukasi harus mencakup penjelasan tentang implikasi hukum dari nikah siri, perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam pernikahan yang tercatat, kemudahan akses layanan publik dengan memiliki buku nikah, dan konsekuensi jangka panjang dari pernikahan yang tidak tercatat. Penggunaan studi kasus nyata dari pengalaman masyarakat lokal yang menghadapi kesulitan karena tidak memiliki buku nikah dapat membuat sosialisasi lebih relatable dan persuasif.

Kedua, pengembangan materi edukasi visual dan multimedia yang mudah dipahami. Mengingat variasi tingkat pendidikan masyarakat, materi sosialisasi perlu dikemas dalam format yang accessible, seperti leaflet bergambar, poster informatif, video tutorial pendaftaran SIMKAH, dan infografis tentang alur proses pernikahan. Video tutorial yang menampilkan langkah demi langkah pendaftaran online dapat diunggah di media sosial KUA dan disebarluaskan melalui WhatsApp Group yang diikuti oleh tokoh masyarakat dan modin. Format video memungkinkan masyarakat untuk belajar secara mandiri dan mengulang materi sesuai kebutuhan mereka.

⁸⁵ PERAN MODIN DALAM PENGURUSAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERNIKAHAN, Jurnal JIMU, vol. 6, no. 2 (2021): 45-58.

Ketiga, pemanfaatan peran strategis modin sebagai agen sosialisasi dan edukasi di tingkat desa. Mengingat modin memiliki akses langsung dan kepercayaan dari masyarakat di wilayah mereka, pemberdayaan modin sebagai educator tentang SIMKAH dapat memperluas jangkauan sosialisasi. KUA dapat menyelenggarakan pelatihan khusus bagi modin-modin di seluruh desa di Kecamatan Dongko tentang cara menggunakan SIMKAH, sehingga mereka dapat membantu masyarakat melakukan pendaftaran mandiri dengan lebih efektif. Peran modin dapat ditransformasi dari sekadar "calo" yang mengurus semua administrasi menjadi fasilitator yang memberdayakan masyarakat untuk mengakses layanan digital secara mandiri.

Keempat, penyelenggaraan program literasi digital khusus untuk kelompok masyarakat yang rentan kesulitan mengakses layanan online. Program ini dapat berupa workshop atau kursus singkat tentang penggunaan perangkat digital, akses internet, dan pendaftaran online melalui SIMKAH. Target prioritas adalah kelompok usia produktif yang akan menikah, tokoh masyarakat yang sering dimintai bantuan oleh warga, dan perempuan yang secara tradisional memiliki akses lebih terbatas terhadap teknologi.

Kelima, sosialisasi proaktif kepada kelompok rentan nikah siri. Kepala KUA Dongko telah mengidentifikasi bahwa

"yang rawan itu pasangan yang melakukan pernikahan kedua atau duda dengan janda tua".⁸⁶

Sosialisasi khusus perlu dirancang untuk menjangkau kelompok ini dengan pendekatan yang lebih personal dan non-judgmental. Penyuluh dapat melakukan pendampingan individual atau kelompok kecil untuk menjelaskan pentingnya pencatatan pernikahan bahkan untuk pernikahan kedua atau lanjut usia, serta membantu mereka memahami prosedur dan persyaratan yang diperlukan. Penekanan pada kemudahan yang diberikan oleh SIMKAH dan dukungan yang tersedia dari KUA dapat mengurangi persepsi bahwa proses pencatatan pernikahan itu rumit dan memberatkan.

D. Data Permohonan Isbat Nikah oleh Warga Kecamatan Dongko Yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek dalam 4 tahun terakhir

Berdasarkan data Isbat Nikah yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Trenggalek dalam 4 tahun terakhir sejak tahun 2022 hingga 2025 menunjukkan bahwa Permohonan Isbat Nikah yang terjadi tidak menurun secara signifikan hal ini juga disebabkan karena adanya program dari pemerintah yakni Bupati Trenggalek Ngunduh Mantu atau Isbat Nikah Masal yang terjadi di Kecamatan Dongko menjadikan dalam bulan pelaksanaan program tersebut terjadi lonjakan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Trenggalek. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut tidak dapat dijadikan pedoman karena yang mengikuti program tersebut

⁸⁶ Hasil Wawancara Bersama Kepala KUA Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, Bapak Ilham Syahrani

adalah pasutri yang menikah diatas tahun 2000. Fenomena tersebut terjadi dikarenakan adanya oknum nakal yang dilakukan petugas pencatat perkawinan di KUA pada tahun tersebut, yang menjanjikan mendaftarkan perkawinan masyarakat pada saat itu tetapi hingga sekarang mereka tidak pernah mendapatkan buku nikah sehingga mengalami berbagai kendala administrasi seperti anaknya tidak mempunyai akta kelahiran dan lain-lain.

a. Data Isbat Nikah Di Kecamatan Dongko tahun 2022 - 2025

N o	Tanggal	Sidang Keliling	Ruangan	Nomor Perkara	Agenda	Penggugat/Pemohon	Tergugat/Termohon
1	29-Mar-22	Tidak	1	73/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.Takrip bin Sairan 2.Partiyah binti Kodi	
2	29-Mar-22	Tidak	1	74/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.Tukiran bin Sodromo 2.Partiyah binti Sodik	
3	29-Mar-22	Tidak	1	76/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.Saiman bin Senen 2.Ngaliyah binti Pono	
4	29-Mar-22	Tidak	1	77/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.Sadiman bin Joikromo 2.Poniyem binti Wakijan	
5	29-Mar-22	Tidak	1	78/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.Harno bin Wakijo 2.Lilik Endang Purwati binti Toiman	
6	29-Mar-22	Tidak	1	75/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.Zikri Zumar Auliyak bin Syaiful Munir 2.Laura Bindi Priyanto binti Bambang Hadi Priyanto	
7	29-Mar-22	Tidak	1	79/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.Pardi bin Sonoyo 2.Samiyem binti Kadiman	
8	29-Mar-22	Tidak	1	80/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.Abdul Karim bin Mangin 2.Yahmi binti Kojan	
9	29-Mar-22	Tidak	1	81/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.Parmin bin Waijo 2.Jumi binti Tukiyo	
10	29-Mar-22	Tidak	1	82/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.Muh Markam bin Karim	

					A	2.Roinem binti Setu	
11	29-Mar-22	Tidak	1	83/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Toha bin Sokarmo 2.Sumini binti Kasmoyadi	
12	29-Mar-22	Tidak	1	84/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Kono bin Kadam 2.Sani binti Ponijo	
13	29-Mar-22	Tidak	1	85/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Noto bin Sukadi 2.Sutiyah binti Suronadi	
14	29-Mar-22	Tidak	1	86/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Yahmun bin Kartomejo 2.Poinah binti Bowo	
15	29-Mar-22	Tidak	1	88/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Satijo bin Karimin 2.Parmi binti Nyaman	
16	29-Mar-22	Tidak	1	87/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Wagimun bin Wono 2.Kami binti Karto Joyo	
17	29-Mar-22	Tidak	1	89/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Sunarno bin Kasmin 2.Nurul Hidayah binti Mangun	
18	29-Mar-22	Tidak	1	90/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Kusen bin Sonorejo 2.Marwiyah binti Tojjo	
19	29-Mar-22	Tidak	1	91/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Nardi bin Pairan 2.Pajem binti Sunardi	
20	29-Mar-22	Tidak	1	92/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Pomo bin Sukro 2.Nyonem binti Kamun	
21	29-Mar-22	Tidak	1	93/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Chayan bin Kusni 2.Sini binti Rusdi	
22	29-Mar-22	Tidak	1	94/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Midi bin Wasimin 2.Jamilah binti Koimin	
23	29-Mar-22	Tidak	1	95/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Mangin bin Goji 2.Jumi binti Saiman	
24	29-Mar-22	Tidak	1	96/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Marbi bin Muroso 2.Sukinah binti Lasmun	
25	29-Mar-22	Tidak	1	105/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Yuni Ekawati binti Buseng 2.Yakup bin Marsaun 3.Rusmiati binti Sujai	
1	3-Nov-22	Tidak	1	416/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Katiyo bin Jaidi 2.Katijem binti Torejo	
2	3-Nov-22	Tidak	1	417/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Anwar bin Tonawi	

					A	2.Katirah binti Kadi	
3	3-Nov-22	Tidak	1	418/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Jadi bin Rantam	
						2.Kadiyem binti Kadi	
4	3-Nov-22	Tidak	1	419/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Jamiran bin Sakimin	
						2.Katijah binti Pairan	
5	3-Nov-22	Tidak	1	420/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Slamet bin Diyo	
						2.Katijem binti Pairan	
6	3-Nov-22	Tidak	1	421/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Kardi bin Kadi	
						2.Maryam binti Saido	
7	3-Nov-22	Tidak	1	422/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Sarpan bin Surokadi	
						2.Maikem binti Jamin	
8	3-Nov-22	Tidak	1	432/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Karni bin Sarimin	
						2.Sulasmi binti Kojan	
9	3-Nov-22	Tidak	1	431/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Suyanto bin Bani	
						2.Srini binti Marji	
10	3-Nov-22	Tidak	1	430/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Lamin bin Somonadi	
						2.Minem binti Jadi	
11	3-Nov-22	Tidak	1	429/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Eko Wahyudi bin Muslimin	
						2.Ratna Purwaningsih binti Rojikin	
12	3-Nov-22	Tidak	1	428/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Karni bin Paimin	
						2.Rani binti Polongkayo	
13	3-Nov-22	Tidak	1	427/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Toiran bin Paiman	
						2.Mujiyah binti Jeman	
14	3-Nov-22	Tidak	1	426/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Bani bin Wajiyo	
						2.Sawi binti Poijo	
15	3-Nov-22	Tidak	1	425/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Ladi bin Poito	
						2.Dinem binti Sajan	
16	3-Nov-22	Tidak	1	424/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Royani bin Paijan	
						2.Marmi binti Dukut	
17	3-Nov-22	Tidak	1	423/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Poijan bin Tariyo	
						2.Katijem binti Kasidi	
18	3-Nov-22	Tidak	1	435/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Samijo bin Jonadi	
						2.Tuminem binti Paimin	
19	3-Nov-22	Tidak	1	434/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Puji bin Gimam	
						2.Wasinem binti Paidi	

20	3-Nov-22	Tidak	1	433/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Toimin bin Kair 2.Sarti binti Jiono	
21	3-Nov-22	Tidak	1	436/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Bejo bin Yomejo 2.Mailah binti Yadi	
22	3-Nov-22	Tidak	1	437/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Sukadi bin Akad 2.Suwarti binti Somo	
23	3-Nov-22	Tidak	1	438/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Yahmin bin Tamin 2.Maijem binti Yadi	
24	3-Nov-22	Tidak	1	439/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Sojan bin Jamin 2.Yakimah binti Tukiran	
25	3-Nov-22	Tidak	1	440/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Sukani bin Sardi 2.Sutiyem binti Sumadi	
26	3-Nov-22	Tidak	1	441/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Katijo bin Rokim 2.Mariyem binti Simun	
27	3-Nov-22	Tidak	1	442/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Kadir bin Kasmijo 2.Sulastri binti Jamin	
28	3-Nov-22	Tidak	1	443/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Mudasir bin Riban 2.Tumini binti Muri	
29	3-Nov-22	Tidak	1	444/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Padi bin Giman 2.Paniyem binti Mismi	
30	3-Nov-22	Tidak	1	445/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Sojan bin Kadiyo 2.Soinem binti Karno	
31	3-Nov-22	Tidak	1	446/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Mardi bin Kusni 2.Marmi binti Jalidin	
32	3-Nov-22	Tidak	1	447/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Saniman bin Saikun 2.Sakarti binti Pairan	
33	3-Nov-22	Tidak	1	448/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Mojan bin Katijo 2.Jami binti Konawi	
34	3-Nov-22	Tidak	1	456/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Sugiono bin Parman 2.Wiwik Yuliatin binti Kusnun	
35	3-Nov-22	Tidak	1	467/Pdt.P/2022/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Sunarji bin Panidi 2.Sriani binti Mismi	
No	Tanggal	Sidang Keliling	Ruangan	Nomor Perkara	Agenda	Penggugat/Pemohon	Tergugat/Termohon
1	16-Mar-23	Tidak	1	75/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM	1.Danuri bin Kasan Mangil	

					A	2.Boniyem binti Setu	
2	16-Mar-23	Tidak	1	76/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Iksan bin Saito	
						2.Miskijah binti Kamijo	
3	16-Mar-23	Tidak	1	77/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Soimin bin Soiran	
						2.Kotimah binti Paijan	
4	16-Mar-23	Tidak	1	78/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Katmin bin Djoyo Pomo	
						2.Jumi binti Tajiyo	
5	16-Mar-23	Tidak	1	79/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Sukarni bin Posari	
						2.Sofiyah binti Kadi	
6	16-Mar-23	Tidak	1	80/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Parni bin Kebo	
						2.Sarinem binti Kemis	
7	16-Mar-23	Tidak	1	81/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Tarmuji bin Paimun	
						2.Tukilah binti Tumijo	
8	16-Mar-23	Tidak	1	82/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Poijan bin Paimun	
						2.Samiati binti Sarif	
9	16-Mar-23	Tidak	1	83/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Woimin bin Jaiman	
						2.Rasiyah binti Joyo	
10	16-Mar-23	Tidak	1	84/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Yatimin bin Joyono	
						2.Sutarmi binti Tukimin	
11	16-Mar-23	Tidak	1	85/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Kabur Natayoga bin Damis	
						2.Bariyem binti Baderi	
12	16-Mar-23	Tidak	1	86/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Sunardi bin Kadi	
						2.Murtini binti Slamet	
13	16-Mar-23	Tidak	1	87/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Susanto bin Pardi	
						2.Marfiah binti Sali	
14	16-Mar-23	Tidak	1	88/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Kasno bin Kromo	
						2.Paikem binti Paimun	
15	16-Mar-23	Tidak	1	89/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Joni bin Sali	
						2.Yahmi binti Paiman	
16	16-Mar-23	Tidak	1	91/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Sarni bin Samijo	
						2.Marmi binti Diyo	
17	16-Mar-23	Tidak	1	92/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Samijan bin Sarkam	
						2.Boniyem binti Rebu	
18	16-Mar-23	Tidak	1	93/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Suparno bin Jemadi	
						2.Sarmi binti Kayat	

19	16-Mar-23	Tidak	1	94/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Samidi bin Ponco 2.Sutiyem binti Paimun	
20	16-Mar-23	Tidak	1	95/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Jayun bin Pakim 2.Karikem binti Kardi	
21	16-Mar-23	Tidak	1	96/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Sumardi bin Kadeni 2.Samsiyah binti Kadi	
22	16-Mar-23	Tidak	1	97/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Parjan bin Koijan 2.Lanem binti Kardi	
23	16-Mar-23	Tidak	1	98/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Misdi bin Jamiko 2.Dikem binti Karim	
24	16-Mar-23	Tidak	1	99/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Paniran bin Soman 2.Gami binti Kayat	
25	16-Mar-23	Tidak	1	114/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Sakijo bin Rakimin 2.Usrek binti Soimun	
26	16-Mar-23	Tidak	1	113/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Parni bin Kromorejo 2.Supiyah binti Kariyojoyo	
27	16-Mar-23	Tidak	1	112/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Pardi bin Boniran 2.Tukimah binti Poiran	
28	16-Mar-23	Tidak	1	111/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Abadi bin Dirun 2.Rokiyem binti Misdi	
29	16-Mar-23	Tidak	1	110/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Kasim bin Salim 2.Tuminem binti Karibun	
30	16-Mar-23	Tidak	1	109/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Senen bin Radi 2.Sainem binti Kadi	
31	16-Mar-23	Tidak	1	108/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Karno bin Panijo 2.Parmini binti Paniran	
32	16-Mar-23	Tidak	1	107/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Sumarlan bin Kayat 2.Sariyem binti Samin	
33	16-Mar-23	Tidak	1	106/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Nursalim bin Gimin 2.Lanem binti Karso	
34	16-Mar-23	Tidak	1	105/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Tulus bin Samiyo 2.Kartiyah binti Paniyo	
35	16-Mar-23	Tidak	1	104/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Jayat bin Rantam 2.Jiyah binti Kardi	
36	16-	Tidak	1	100/Pdt.P/2023/PA.T	SIDANG	1.Soimun bin Toijo	

	Mar-23			rk	PERTAM A	2.Katinah binti Raman	
37	16- Mar-23	Tidak	1	101/Pdt.P/2023/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.Tukimin bin Katijan 2.Waginem binti Modo	
38	16- Mar-23	Tidak	1	102/Pdt.P/2023/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.Katimin bin Rijo 2.Tumirah binti Paimin	
39	16- Mar-23	Tidak	1	103/Pdt.P/2023/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.Giran bin Pono 2.Jumini binti Riman	
40	16- Mar-23	Tidak	1	141/Pdt.P/2023/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.Rosid bin Sojoyo 2.Katminah binti Kadi	
41	16- Mar-23	Tidak	1	140/Pdt.P/2023/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.Mangil bin Senen 2.Hartini binti Joyobathi	
42	16- Mar-23	Tidak	1	143/Pdt.P/2023/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.Karni bin Jadi 2.Suyati binti Jamin	
43	16- Mar-23	Tidak	1	142/Pdt.P/2023/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.Sojo bin Sutokaman 2.Sonem binti Turidjo	
44	16- Mar-23	Tidak	1	139/Pdt.P/2023/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.Turmudi bin Jaimun 2.Miskiyah binti Lamidi	
45	16- Mar-23	Tidak	1	138/Pdt.P/2023/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.Tulus bin Kardi 2.Sumiaty binti Pairan	
46	16- Mar-23	Tidak	1	137/Pdt.P/2023/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.Paidi bin Waridi 2.Sringatin binti Panidi	
47	16- Mar-23	Tidak	1	136/Pdt.P/2023/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.Samsi bin Sidi 2.Wasiyah binti Slamet	
48	16- Mar-23	Tidak	1	135/Pdt.P/2023/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.Mukiyat bin Warni 2.Miskiyah binti Kusni	
49	16- Mar-23	Tidak	1	134/Pdt.P/2023/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.Waridi bin Tukinem 2.Miskilah binti Toimun	
50	16- Mar-23	Tidak	1	133/Pdt.P/2023/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.Sumarno bin Musair 2.Yatimah binti Wirdiran	
51	16- Mar-23	Tidak	1	132/Pdt.P/2023/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.Suyudi bin Koimun 2.Aminah binti Toreso	
52	16- Mar-23	Tidak	1	131/Pdt.P/2023/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.Koidjo bin Rido 2.Sominem binti Kasmonadi	
53	16- Mar-23	Tidak	1	130/Pdt.P/2023/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.Jais bin Karmo 2.Poijem binti Poijan	

54	16-Mar-23	Tidak	1	129/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Madimin bin Katijo 2.Suliyem binti Poiran	
55	16-Mar-23	Tidak	1	128/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Kasimun bin Paijan 2.Poyem binti Bonaji	
56	16-Mar-23	Tidak	1	127/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Akad bin Bejo 2.Katilah binti Soman	
57	16-Mar-23	Tidak	1	126/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Tukiman bin Soman 2.Katijem binti Sadim	
58	16-Mar-23	Tidak	1	125/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Kaswanto bin Tonawi 2.Wojem binti Giman	
59	16-Mar-23	Tidak	1	124/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Suparlan bin Paimun 2.Toinem binti Rodiman	
60	16-Mar-23	Tidak	1	123/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Meslan bin Sarijo 2.Daini binti Kariyo	
61	16-Mar-23	Tidak	1	122/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Suprpto bin Tumijo 2.Maqqomi binti Muntasir	
62	16-Mar-23	Tidak	1	116/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Nasikin bin Kariyo 2.Sukidjem binti Paimun	
63	16-Mar-23	Tidak	1	121/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Kartono bin Wonodrono 2.Rubiati binti Kardiman	
64	16-Mar-23	Tidak	1	120/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Tamijan bin Sakimin 2.Sukatmi binti Katmonadi	
65	16-Mar-23	Tidak	1	119/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Supardi bin Joyonadi 2.Romelah binti Sapari	
66	16-Mar-23	Tidak	1	118/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Samingan bin Sardi 2.Yahmi binti Mangi	
67	16-Mar-23	Tidak	1	117/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Dite bin Diyomawi 2.Rokiyem binti Paeran	
68	16-Mar-23	Tidak	1	150/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Danang Setiadi bin Suradi 2.Rurik Setyorini binti Sukanto	
69	16-Mar-23	Tidak	1	151/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Muhammad Zaki Mahbubil Malik bin Muyani 2.Novita Eriyana binti Margono	
1	30-Aug-23	Tidak	1	295/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG	1.Soimun bin Radiyo	

					PERTAM A	2.Sakiyem binti Soimen	
2	30- Aug-23	Tidak	1	297/Pdt.P/2023/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.Saidi bin Paidi	
						2.Katiyem binti Yahmin	
3	30- Aug-23	Tidak	1	296/Pdt.P/2023/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.Sadi bin Jito	
						2.Bariyah binti Wakijan	
4	30- Aug-23	Ya	Ditentuk an Kemudia n	298/Pdt.P/2023/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.Daman bin Karsontono	
						2.Tukiyem binti Kromo	
5	30- Aug-23	Ya	Ditentuk an Kemudia n	300/Pdt.P/2023/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.Tohir bin Sakidin	
						2.Tuminem binti Rodi	
6	30- Aug-23	Ya	Ditentuk an Kemudia n	299/Pdt.P/2023/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.Boiran bin Jemiran	
						2.Semi binti Talmudi	
7	30- Aug-23	Tidak	1	301/Pdt.P/2023/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.Maksun bin Sokarmo	
						2.Jamilah binti Joyono	
8	30- Aug-23	Tidak	1	302/Pdt.P/2023/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.Parni bin Wakidi	
						2.Parmi binti Kartonolo	
9	30- Aug-23	Tidak	1	304/Pdt.P/2023/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.Katiran bin Wonokarto	
						2.Usrek binti Wagimun	
10	30- Aug-23	Tidak	1	303/Pdt.P/2023/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.Harianto Sururi bin Woimun	
						2.Wartini binti Warji	
11	30- Aug-23	Tidak	1	305/Pdt.P/2023/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.Soiman bin Kaijo	
						2.Poniyem binti Rebo	
12	30- Aug-23	Tidak	1	308/Pdt.P/2023/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.Salim bin Sontono	
						2.Soinem binti Setu	
13	30- Aug-23	Tidak	1	307/Pdt.P/2023/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.Tukijo bin Jaimun	
						2.Paiyem binti Rijo	
14	30- Aug-23	Tidak	1	306/Pdt.P/2023/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.Mukosim bin Toiman	
						2.Istinganah binti Bodi	
15	30- Aug-23	Tidak	1	309/Pdt.P/2023/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.Suparni bin Somo	
						2.Roinem binti Karno	
16	30- Aug-23	Tidak	1	312/Pdt.P/2023/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.Tumiran bin Ponco Raji	
						2.Yuli binti Paimin	
17	30- Aug-23	Tidak	1	310/Pdt.P/2023/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.Pono bin Gamin	
						2.Sukinem binti Yusuf	
18	30- Aug-23	Tidak	1	311/Pdt.P/2023/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.Mustakim bin Somo	
						2.Nurasiyah binti	

						Kemis	
19	30-Aug-23	Ya	Ditentukan Kemudian	320/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Damin bin Salim 2.Katinem binti Sonolo	
20	30-Aug-23	Tidak	1	319/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Bakir bin Paikun 2.Roniatin binti Radi	
21	30-Aug-23	Tidak	1	318/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Suparmim bin Rukijo 2.Poniyem binti Tono	
22	30-Aug-23	Tidak	1	317/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Koiman bin Diran 2.Minem binti Jamin	
23	30-Aug-23	Tidak	1	316/Pdt.P/2023/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Nyomo bin Jamin 2.Suliyem binti Sojo	
1	31-May-24	Tidak	1	79/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Yasin bin Japar 2.Miskijaem binti Jemadi	
2	31-May-24	Tidak	1	80/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Katiyo bin Tukiman 2.Mukinem binti Jadi	
3	31-May-24	Tidak	1	81/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Jodi bin Poyadi 2.Sakiyem binti Koiman	
4	31-May-24	Tidak	1	82/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Bonandi bin Sojo 2.Suyatmi binti Sojo	
5	31-May-24	Tidak	1	83/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Warto bin Jamun 2.Katilah binti Soiran	
6	31-May-24	Tidak	1	84/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Tukijan bin Boniman 2.Mukirah binti Pojo	
7	31-May-24	Tidak	1	85/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Parmin bin Kasmadi 2.Boniyem binti Rebo	
8	31-May-24	Tidak	1	86/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Jahyo bin Kadiman 2.Katijah binti Tukijan	
9	31-May-24	Tidak	1	87/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Karni bin Saijo 2.Wartiyah binti Wakijo	
10	31-May-24	Tidak	1	88/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Maksum bin Jahyo 2.Paiyah binti Kemis	
11	31-May-24	Tidak	1	89/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Supri bin Rateno 2.Titik binti Sogol	
12	31-May-24	Tidak	1	90/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Nardi bin Kariorejo 2.Jami binti Nyamin	

13	31-May-24	Tidak	1	91/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Kemis bin Kawijo 2.Jiyem binti Wakidi	
14	31-May-24	Tidak	1	92/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Tukijo bin Soiman 2.Boniyem binti Paidi	
15	31-May-24	Tidak	1	93/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Yagi bin Katirin 2.Toni binti Noto	
16	31-May-24	Tidak	1	94/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Mursalim bin Pairan 2.Sonem binti Sinto	
17	31-May-24	Tidak	1	95/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Alfian Andhika Fahmi bin Susilo 2.Hapypah Amalia Putri binti Ichwanudin	
18	31-May-24	Tidak	1	96/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Kardi bin Karni 2.Partini binti Slamet	
19	31-May-24	Tidak	1	102/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Jomo bin Parji 2.Soinem binti Muraji	
20	31-May-24	Tidak	1	103/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.Marto bin Sumain 2.Sunarti binti Bari	
21	31-May-24	Tidak	1	59/Pdt.P/2024/PA.Trk	untuk pembuktian	1.Romli bin Doto 2.Musiyah binti Iksanudin	
22	31-May-24	Tidak	1	60/Pdt.P/2024/PA.Trk	untuk pembuktian	1.Pangat bin Komin 2.Jiyah binti Ladi	
23	31-May-24	Tidak	1	61/Pdt.P/2024/PA.Trk	untuk pembuktian	1.Misdi bin Pojan 2.Samsiyah binti Kadimin	
24	31-May-24	Tidak	1	62/Pdt.P/2024/PA.Trk	untuk pembuktian	1.Parjan bin Sarno 2.Partiyem binti Paiman	
25	31-May-24	Tidak	1	63/Pdt.P/2024/PA.Trk	untuk pembuktian	1.Sukem bin Kartomejo 2.Woni binti Karno	
26	31-May-24	Tidak	1	64/Pdt.P/2024/PA.Trk	untuk pembuktian	1.Jemangin bin Bari 2.Miskiyem binti Soijo	
27	31-May-24	Tidak	1	65/Pdt.P/2024/PA.Trk	untuk pembuktian	1.Parmin bin Padiman 2.Tumi binti Jamin	
28	31-May-24	Tidak	1	68/Pdt.P/2024/PA.Trk	Pembuktian	1.Misjan bin Toimun 2.Tukiyem binti Soimin	
29	31-May-24	Tidak	1	69/Pdt.P/2024/PA.Trk	Pembuktian	1.Misni Munir bin Kasidi 2.Katiryem binti Jadi	
30	31-May-24	Tidak	1	66/Pdt.P/2024/PA.Trk	untuk	1.Pamuji bin Bonandi	

	May-24				pembuktian	2.Sukiyem binti Dasiman	
31	31-May-24	Tidak	1	70/Pdt.P/2024/PA.Trk	Pembuktian	1.Katmin bin Koiman 2.Katijem binti Samijo	
32	31-May-24	Tidak	1	71/Pdt.P/2024/PA.Trk	Pembuktian	1.Tukiran bin Roijo 2.Soinem binti Paimun	
33	31-May-24	Tidak	1	72/Pdt.P/2024/PA.Trk	Pembuktian	1.Paikun bin Rido 2.Sojjem binti Soijan	
34	31-May-24	Tidak	1	73/Pdt.P/2024/PA.Trk	Pembuktian	1.Jalal bin Saido 2.Paijem binti Paiman	
35	31-May-24	Tidak	1	74/Pdt.P/2024/PA.Trk	Pembuktian	1.Sukadi bin Sodi 2.Ponijem binti Ponijo	
36	31-May-24	Tidak	1	77/Pdt.P/2024/PA.Trk	Pembuktian	1.Jadi bin Jaimun 2.Mujiati binti Katiyo	
37	31-May-24	Tidak	1	78/Pdt.P/2024/PA.Trk	Pembuktian	1.Samijan bin Poyadi 2.Tukinem binti Koiman	
1	29-Aug-24	Tidak	1	207/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.WASRIP bin WASTONO 2.KATINI binti NGGORO	
2	29-Aug-24	Tidak	1	199/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.MISRAN bin TOREJO 2.PAIDJEM binti JODI	
3	29-Aug-24	Tidak	1	198/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.KASIRAN bin SENEN 2.TUKIYAH binti MOIMIN	
4	29-Aug-24	Tidak	1	197/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.REBO bin RUKIJAN 2.RINI binti RIDO	
5	29-Aug-24	Tidak	1	196/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.JURIANTO bin RODI 2.WIJI binti ANWAR	
6	29-Aug-24	Tidak	1	195/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.KATMIN bin JOIKROMO 2.PAIKEM binti PAIJAN	
7	29-Aug-24	Tidak	1	194/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.PAJAN bin RIDO 2.LAMINEM binti RIJO	
8	29-Aug-24	Tidak	1	193/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.SLAMET bin JODI 2.SAINEM binti PARDI	
9	29-Aug-24	Tidak	1	185/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.PAIRUN bin PAIDI 2.BONIYEM binti KADI	
10	29-Aug-24	Tidak	1	184/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.KATIMIN bin SENEN 2.SUMIJAH binti	

						PONCO JODI	
11	29-Aug-24	Tidak	1	183/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.SAKIDI bin PADIMAN 2.WARTI binti PAIMAN	
12	29-Aug-24	Tidak	1	182/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.SARDI bin SAMIJO 2.JIYEM binti JARUN	
13	29-Aug-24	Tidak	1	181/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.PARDI bin SAIJAN 2.WAGIYAH binti JARUN	
14	29-Aug-24	Tidak	1	180/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.TARNI bin SARKUN 2.SAINAH binti KALIM	
15	29-Aug-24	Tidak	1	179/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.KASIRAN bin JAMUN 2.SUKARTI binti JUMADI	
16	29-Aug-24	Tidak	1	171/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.PARDI bin YADI 2.SANIYAH binti TUKIMIN	
17	29-Aug-24	Tidak	1	170/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.PANIYO bin LAMIN 2.JONEM binti KONAWI	
18	29-Aug-24	Tidak	1	169/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.MODHO bin TASNI 2.PAINEM binti JORI	
19	29-Aug-24	Tidak	1	168/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.SAWAJI bin JAIDI 2.SULIYEM binti SENEN	
20	29-Aug-24	Tidak	1	162/Pdt.P/2024/PA.Trk	Pembuktian	1.KASNI bin SAIIN 2.JUMILAH binti SOIMUN	
1	30-Aug-24	Tidak	1	206/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.BANGIN bin RATIMEN 2.SUTINI binti SUYANTO	
2	30-Aug-24	Tidak	1	205/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.TUPANI bin UNTUNG H.W 2.MONEM binti AKAD	
3	30-Aug-24	Tidak	1	204/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.SAMIDI bin PAIMAN 2.PAIJEM binti PAIMAN	
4	30-Aug-24	Tidak	1	203/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.KATIMIN bin TAMIJO 2.TAMI binti KOIMUN	
5	30-Aug-24	Tidak	1	202/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.YATIMIN bin LADI 2.SONEM binti SADI	
6	30-Aug-24	Tidak	1	201/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.REBO bin SUDIMEJO 2.RUMINI binti MARJO	
7	30-Aug-24	Tidak	1	200/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAMA	1.SENOHADI bin TOIMIN	

					A	2.PONIYEM binti RANTAM	
8	30-Aug-24	Tidak	1	191/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.MU'AT bin SARIM 2.SUKARMI binti KATIMIN	
9	30-Aug-24	Tidak	1	190/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.PAIT bin DOMOMOJO 2.ASRI binti PAIJAN	
10	30-Aug-24	Tidak	1	189/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.MISNAN bin SLAMET 2.SARMI binti SARNO	
11	30-Aug-24	Tidak	1	188/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.PAIDI bin PONCO 2.PAINEM binti PADIMIN	
12	30-Aug-24	Tidak	1	187/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.TUKIMIN bin SOJO 2.KOIMAH binti SOIKROMO	
13	30-Aug-24	Tidak	1	186/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.REBO bin SOJO 2.PONEM binti TAMAN	
14	30-Aug-24	Tidak	1	178/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.SUWOLO bin SARPO 2.AMINAH binti KATIMIN	
15	30-Aug-24	Tidak	1	177/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.BEJAN bin TUKIMIN 2.PANIYEM binti PONO	
16	30-Aug-24	Tidak	1	176/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.PAINI bin WAGIMUN 2.SULASMI binti SARDI	
17	30-Aug-24	Tidak	1	175/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.POIJAN bin TAMAN 2.GINEM binti KASANREDI	
18	30-Aug-24	Tidak	1	174/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.JAIDI bin KEDO 2.JAIMAH binti PAKIM	
19	30-Aug-24	Tidak	1	173/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.DAMIS bin NOYOKARTO 2.WASINEM binti PAIDI	
20	30-Aug-24	Tidak	1	172/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.SAMSUL bin BADI 2.PONIYEM binti WAGIRAN	
21	30-Aug-24	Tidak	1	192/Pdt.P/2024/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.MARJAN bin KEMIS 2.RONEM binti SONOREJO	
1	28-Aug-25	Tidak	1	288/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.MUJIB bin KONAWI 2.MOINEM binti SOIRAN	
2	28-Aug-25	Tidak	1	302/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.SARIP bin MONITI 2.TUMI binti SAIJO	
3	28-Aug-25	Tidak	1	303/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.JAIMUN bin JAIMAN	

					A	2.MURTIYAH binti MINGAN	
4	28- Aug-25	Tidak	1	304/Pdt.P/2025/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.SAHID bin MOJONAWI 2.SOILAH binti SOYADI	
5	28- Aug-25	Tidak	1	305/Pdt.P/2025/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.SOIJO bin RAJIMAN 2.SOILAH binti SOIMIN	
6	28- Aug-25	Tidak	1	306/Pdt.P/2025/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.KADIRAN bin YAHYO 2.ROJIYAH binti PARTOYADI	
7	28- Aug-25	Tidak	1	307/Pdt.P/2025/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.LADIMUN bin POITO 2.SAMSIYAH binti POJAN	
8	28- Aug-25	Tidak	1	308/Pdt.P/2025/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.JAENURI bin SUTONADI 2.KALIMAH binti SAEKHONI	
9	28- Aug-25	Tidak	1	309/Pdt.P/2025/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.TUMIJO bin KADIMIN 2.KATIYAH binti JAHMIN	
10	28- Aug-25	Tidak	1	310/Pdt.P/2025/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.MUKAYAT bin SOWOLO 2.MISIYAH binti YAHYO	
11	28- Aug-25	Tidak	1	311/Pdt.P/2025/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.IRSAT bin KARMONADI 2.WONIYEM binti SALIJO	
12	28- Aug-25	Tidak	1	312/Pdt.P/2025/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.SARWAN bin KONAWI 2.SUTI binti SOIRAN	
13	28- Aug-25	Tidak	1	289/Pdt.P/2025/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.NURKALIM bin JAMUN 2.KASIYAH binti PAIDI	
14	28- Aug-25	Tidak	1	290/Pdt.P/2025/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.SOMIRAN bin RUSDI 2.JAMIYAH binti RAMIJAN	
15	28- Aug-25	Tidak	1	291/Pdt.P/2025/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.JUPRI bin SOIMUN 2.SOIRAH binti SOIRAN	
16	28- Aug-25	Tidak	1	292/Pdt.P/2025/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.JUPRI bin WAKIJAN 2.WAGIYEM binti MUSNAWI	
17	28- Aug-25	Tidak	1	293/Pdt.P/2025/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.KATIMAN bin DARIYU 2.SUPINEM binti KATIMIN	
18	28- Aug-25	Tidak	1	294/Pdt.P/2025/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.SOIRI bin PADAM 2.MIRIYAH binti KEMIS	
19	28- Aug-25	Tidak	1	295/Pdt.P/2025/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.KODIMIN bin TUKIJO 2.YAHMI binti WAKIYO	
20	28- Aug-25	Tidak	1	296/Pdt.P/2025/PA.T rk	SIDANG PERTAM	1.SENEN bin JEMADI	

					A	2.GIYEM binti YOMEJO	
21	28-Aug-25	Tidak	1	297/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.JAMALI bin SUTONADI 2.SOMI binti WAKIJO	
22	28-Aug-25	Tidak	1	298/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.ROHMAT bin YAHMIN 2.TUMIATUN binti YAHYO	
23	28-Aug-25	Tidak	1	299/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.KOIRUDIN bin MONITI 2.PONIYEM binti MRAKIH	
24	28-Aug-25	Tidak	1	300/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.MUKIN bin SETU 2.KOMISAH binti MUSIRAN	
25	28-Aug-25	Tidak	1	301/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.JUWADI bin KOJO 2.DANIYEM binti SAIJAN	
1	29-Aug-25	Tidak	1	313/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.TOIJAN bin DAIMUN 2.WAKIJEM binti TOSARI	
2	29-Aug-25	Tidak	1	314/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.TUKIYO bin DIYOKROMO 2.KOINEM binti JUMANI	
3	29-Aug-25	Tidak	1	315/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.TOIMIN bin DAIMUN 2.KOISAH binti SAIJAN	
4	29-Aug-25	Tidak	1	316/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.SADIMIN bin KASTAWI 2.JUMI binti TUMIDJAN	
5	29-Aug-25	Tidak	1	317/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.SUMARDI bin WARSIDI 2.SOILAH binti JAIMO	
6	29-Aug-25	Tidak	1	318/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.TOLU bin SOIMAN 2.PARIYEM binti SOJO	
7	29-Aug-25	Tidak	1	319/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.MURDIANTO bin GIYO 2.SUTILAH binti PAIMAN	
8	29-Aug-25	Tidak	1	320/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.MARYONO bin SARKAM 2.MARYAM binti KUSRIN	
9	29-Aug-25	Tidak	1	321/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.WUGU bin GIYO 2.SUYATMI binti PAIRAN	
10	29-Aug-25	Tidak	1	322/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.SADELI bin TOIRAN 2.GINEM binti JAIDI	
11	29-Aug-25	Tidak	1	323/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.TUKIJO bin SAIKO 2.KOYEM binti KOIMAN	
12	29-	Tidak	1	324/Pdt.P/2025/PA.T	SIDANG	1.BEJO bin PADI	

	Aug-25			rk	PERTAM A	2.SAINEM binti TEGO	
13	29- Aug-25	Tidak	1	325/Pdt.P/2025/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.NYAMUN bin KADIRAN 2.WOJEM binti RUSDI	
14	29- Aug-25	Tidak	1	326/Pdt.P/2025/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.RUKIJO bin DAIMUN 2.RANI binti RANTAM	
15	29- Aug-25	Tidak	1	327/Pdt.P/2025/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.DIMUN bin PAIMAN 2.JAMIAH binti MUSADI	
16	29- Aug-25	Tidak	1	328/Pdt.P/2025/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.PALI bin RONO 2.TUKIYEM binti SETU	
17	29- Aug-25	Tidak	1	329/Pdt.P/2025/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.MINGAN bin SAMURI 2.SUWARTI binti SUGIYO	
18	29- Aug-25	Tidak	1	330/Pdt.P/2025/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.SUPARJO bin PROYONADI 2.YATMI binti DIRUN	
19	29- Aug-25	Tidak	1	331/Pdt.P/2025/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.LADI bin MOIMAN 2.SUKINI binti LAMIN	
20	29- Aug-25	Tidak	1	332/Pdt.P/2025/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.SUKENI bin NYOTO 2.TITIK HANDAYANI binti WASIS	
21	29- Aug-25	Tidak	1	349/Pdt.P/2025/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.PAINI bin KASDI 2.SUJIYAH binti SARNO	
22	29- Aug-25	Tidak	1	348/Pdt.P/2025/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.SOJO bin SEZEN 2.JAMIYEM binti SAMIYO	
23	29- Aug-25	Tidak	1	347/Pdt.P/2025/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.SENEN bin TARIJO 2.KARTI binti SOMO	
24	29- Aug-25	Tidak	1	346/Pdt.P/2025/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.WAKIDI bin DOSONO 2.KATMI binti JAMIN	
25	29- Aug-25	Tidak	1	345/Pdt.P/2025/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.MUSLIH bin POJAN 2.RUKOYAH binti SAMSI	
26	29- Aug-25	Tidak	1	344/Pdt.P/2025/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.KARNI bin DJAHYO 2.PAINEM binti LADI	
27	29- Aug-25	Tidak	1	343/Pdt.P/2025/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.DOTO bin POIJO 2.SAYEM binti SONTANI	
28	29- Aug-25	Tidak	1	342/Pdt.P/2025/PA.T rk	SIDANG PERTAM A	1.MISJAN bin KATIYO 2.BONATIN binti ROIJO	

29	29-Aug-25	Tidak	1	341/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.MAKIN bin TUMIJO 2.MUKIYAH binti POIJAN	
30	29-Aug-25	Tidak	1	340/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.DUKUT bin SAIJO 2.TOIJEM binti TOIJO	
31	29-Aug-25	Tidak	1	339/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.MALI bin POIJAN 2.TUMIJEM binti TUMIJO	
32	29-Aug-25	Tidak	1	338/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.SELO bin JAMUN 2.BOIRAH binti SOIRAN	
33	29-Aug-25	Tidak	1	337/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.SUYADI bin DAWUT 2.TUGIATI binti MUNGAT	
34	29-Aug-25	Tidak	1	336/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.JEMUAT bin SODI 2.SRI DANIATI binti ROHMAT	
35	29-Aug-25	Tidak	1	335/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.MAKRUM HASYIM LATIF bin KASMONAWI 2.SUMINI AFIAH binti TORIP	
36	29-Aug-25	Tidak	1	334/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.MARNI bin SUYUT 2.WONI binti SENEN	
37	29-Aug-25	Tidak	1	333/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.MARNGAT bin DASI 2.TUMINI binti PAIRAN	
1	20-Nov-25	Tidak	1	461/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.JAIMAN bin SOLEBO 2.NYONEM binti NYAIMAN	
2	20-Nov-25	Tidak	1	460/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.KIDI bin SOMONADI 2.BOINEM binti TOIMUN	
3	20-Nov-25	Tidak	1	459/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.SATARI bin DAPAN 2.SARTINI binti SAIDI	
4	20-Nov-25	Tidak	1	449/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.SIDIK bin WAKIDI 2.SRI NASIKAH binti SARJO	
5	20-Nov-25	Tidak	1	450/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.JUMANI bin GIYO 2.KATYEM binti RUSDI	
6	20-Nov-25	Tidak	1	451/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.YATIMIN bin SENEN 2.KATYEM binti PAIMIN	
7	20-Nov-25	Tidak	1	452/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.SOIMAN bin TUKIRAN 2.KARTINAH binti SURADI	
8	20-Nov-25	Tidak	1	457/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.MARNI bin MISKIJAN	

					A	2.YATMI binti JAYUS	
9	20-Nov-25	Tidak	1	458/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.AKAD bin SOMIRAN 2.MUNAH binti SAPAR	
1	21-Nov-25	Tidak	1	453/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.SAMINGAN bin LAMIN 2.KARTINAH binti PANIYO	
2	21-Nov-25	Tidak	1	454/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.KATMIN bin GALI 2.AMI binti GIMIN	
3	21-Nov-25	Tidak	1	455/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.NANDIR bin GAMIN 2.LAMIJAH binti MIJAN	
4	21-Nov-25	Tidak	1	456/Pdt.P/2025/PA.Trk	SIDANG PERTAM A	1.DEDDY HARDIANTO bin HANIFA DURANI 2.SITI AMINAH binti KATIJAN	

Keterangan Jumlah total Pemohonan Isbat Nikah Kecamatan Dongko

- 2022 : 60 Permohonan
- 2023 : 92 Permohonan
- 2024 : 58 Permohonan
- 2025 : 50 Permohonan

Berdasarkan data dari tahun 2022 hingga 2025 dapat diketahui jumlah permohonan Isbat Nikah yang terjadi di Kecamatan Dongko tidak stabil atau cenderung naik turun, hal ini dikarenakan apabila pada bulan tertentu di Kecamatan Dongko mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten terkait banyaknya pasangan di Kecamatan Dongko yang masih belum mempunyai buku nikah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi digitalisasi pencatatan perkawinan melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, dapat disimpulkan bahwa SIMKAH memiliki peran yang cukup signifikan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan pencatatan perkawinan sekaligus berkontribusi dalam meminimalisir praktik perkawinan siri di wilayah tersebut. SIMKAH berfungsi tidak hanya sebagai alat administrasi pencatatan nikah, tetapi juga sebagai instrumen kontrol, verifikasi, dan transparansi layanan publik yang memperkuat legalitas perkawinan secara hukum negara. Implementasi

SIMKAH di KUA Kecamatan Dongko telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Melalui sistem ini, proses pendaftaran, verifikasi dokumen, pemeriksaan nikah, hingga penerbitan buku nikah dilakukan secara terintegrasi dan terdigitalisasi.

2. Integrasi SIMKAH dengan database kependudukan (Dukcapil) terbukti mampu meningkatkan akurasi data serta mencegah terjadinya pernikahan ilegal, pernikahan ganda, dan manipulasi identitas, yang selama ini menjadi salah satu celah terjadinya perkawinan siri. Dari sisi dampak, penerapan SIMKAH memberikan peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan di KUA Kecamatan Dongko. Proses administrasi menjadi lebih cepat, tertib, dan terdokumentasi dengan baik dibandingkan sistem manual. Selain itu, keberadaan buku nikah digital dan arsip elektronik memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses data perkawinan serta memperkuat kepastian hukum bagi pasangan suami istri dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pencatatan perkawinan melalui SIMKAH sejalan dengan prinsip good governance, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya sejumlah kendala dalam implementasi SIMKAH di KUA Kecamatan Dongko. Kendala tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur jaringan internet yang belum stabil, keterbatasan sumber

daya manusia yang memiliki kompetensi teknologi informasi, serta rendahnya literasi digital sebagian masyarakat pedesaan. Selain itu, masih ditemukannya ketergantungan masyarakat pada perantara seperti modin atau pihak lain dalam proses pendaftaran nikah menunjukkan bahwa optimalisasi pemanfaatan SIMKAH belum sepenuhnya merata. Upaya optimalisasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Dongko, seperti pendampingan langsung kepada calon pengantin, sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan, serta adaptasi alur pelayanan sesuai kondisi geografis masyarakat, menjadi faktor pendukung keberhasilan implementasi SIMKAH. Upaya-upaya tersebut secara bertahap mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menekan kecenderungan praktik perkawinan siri, meskipun masih memerlukan penguatan yang berkelanjutan.

3. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SIMKAH merupakan instrumen strategis dalam digitalisasi pelayanan pencatatan perkawinan yang efektif untuk meminimalisir praktik perkawinan siri di KUA Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada sinergi antara kesiapan sistem teknologi, kapasitas aparatur KUA, serta peningkatan kesadaran dan literasi hukum masyarakat. Digitalisasi pencatatan perkawinan tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan hukum yang penting dalam memberikan perlindungan hak-hak keluarga secara menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi digitalisasi pencatatan perkawinan melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran bagi Kementerian Agama dan Pengelola SIMKAH Tingkat Pusat
Kementerian Agama Republik Indonesia diharapkan dapat terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem SIMKAH, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas *server* dan stabilitas jaringan. Gangguan teknis berupa *server* yang sering mengalami down pada jam-jam sibuk perlu segera diatasi agar tidak menghambat pelayanan di tingkat KUA. Selain itu, diperlukan pembaruan sistem yang lebih ramah pengguna (*user friendly*) agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dengan tingkat literasi digital yang beragam.
2. Saran bagi KUA Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek

KUA Kecamatan Dongko disarankan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis SIMKAH secara berkala, sehingga seluruh pegawai memiliki kemampuan yang memadai dalam mengoperasikan sistem digital. Selain itu, KUA perlu memperkuat peran edukatifnya dengan melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan kemudahan penggunaan SIMKAH. Pemanfaatan peran penyuluh agama dan modin sebagai mitra sosialisasi juga perlu diarahkan tidak hanya sebagai

perantara administrasi, tetapi sebagai fasilitator literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat.

3. Saran bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

Pemerintah daerah, khususnya dinas yang membidangi komunikasi dan informatika, diharapkan dapat mendukung optimalisasi SIMKAH melalui peningkatan infrastruktur jaringan internet di wilayah pedesaan, termasuk Kecamatan Dongko. Dukungan lintas sektor sangat diperlukan agar digitalisasi pelayanan publik dapat berjalan secara merata dan inklusif, sehingga masyarakat di daerah terpencil tidak tertinggal dalam mengakses layanan administrasi negara.

4. Saran bagi Masyarakat

Masyarakat di Kecamatan Dongko diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi di KUA. Pemahaman bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak, perlu terus ditanamkan. Masyarakat juga diharapkan lebih proaktif dalam memanfaatkan layanan digital SIMKAH dan tidak ragu untuk meminta pendampingan dari pihak KUA apabila mengalami kendala teknis.

5. Saran bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji implementasi SIMKAH dengan pendekatan yang lebih luas, baik melalui metode kuantitatif untuk mengukur efektivitas sistem secara statistik maupun

melalui studi komparatif antar-KUA di wilayah perkotaan dan pedesaan. Penelitian lanjutan juga dapat difokuskan pada analisis dampak jangka panjang digitalisasi pencatatan perkawinan terhadap penurunan angka perkawinan siri serta peningkatan perlindungan hukum keluarga dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2004), 134.
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 15.
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 25.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 178.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 121.
- Apa Itu SIMKAH? Sistem Informasi Manajemen Nikah, Invi.id, diakses dari <https://invi.id/blog/apa-itu-simkah/>
- Aplikasi SIMKAH Lemot, Banyak Operator KUA Kerja Tengah Malam, Kantor Kementerian Agama Jatim, diakses dari <https://jatim.kemenag.go.id/berita/525604/>
- Aplikasi SIMKAH Lemot, Banyak Operator KUA Kerja Tengah Malam, Kantor Kementerian Agama Jatim, diakses dari <https://jatim.kemenag.go.id/berita/525604/>

- Ayu Tri Astuti, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Lihat Dari Aspek Sumber Daya Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong", *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, Vol 8, No 2, (2025), <https://doi.org/10.35722/japb.v8i2.1263>
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), 76
- Badan Pusat Statistik (BPS) dan KemenPPPA, *Laporan Dampak Perkawinan Anak dan Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia, 2021*), <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>
- Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: Setia Puma Inves, 2007), 79.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 123
- Cahya Suryana, *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian* (Jakarta: Direktorat Tenaga Pendidikan, 2007), 13.
- Dampak Nikah Siri dalam Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, diakses dari <https://dispermadesdukcakil.jatengprov.go.id>
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama RI, *Pedoman Penggunaan SIMKAH*, 2019.
- Dwiyanto, Agus, *Reformasi Birokrasi Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), 65.
- Dwiyanto, *Reformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta: UGM Press, 2018), 79.
- Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pencatatan Pernikahan, *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 3, no. 2 (2022): 89-105.
- Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan (Studi KUA Geragai), *J-Innovative* , vol. 3, no. 1 (2022): 45-62.
- Elvera dan Yesita Astarina, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2021), 150.
- Ervina Waty, Siti Maisaroh, dkk., *Karya Tulis Ilmiah: Teori dan Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 48.

Ervina Waty, Siti Maisaroh, dkk., *Karya Tulis Ilmiah: Teori dan Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 48.

Gangguan SIMKAH Teratasi! Operator dan Teknisi Lokal Amankan Kelancaran Input Data Nikah.

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Online (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama, *Jurnal Inovasi*, vol. 5, no. 1 (2023):112-128.

Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022), 189.

Kemenko PMK, *Analisis Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia: Akar Masalah dan Upaya Penanggulangan*, (Jakarta: Kemenko PMK, 2020), 8.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2020), <https://simkah4.kemenag.go.id/>

Kementerian Agama RI, *Laporan Evaluasi Implementasi SIMKAH di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)*, 2022), <https://ntt.kemenag.go.id/berita/521997/verifikasi-usulan-tunjangan-khusus-3t-gak-kabupaten-manggarai-timur--usai-dilaksanakan>

Kementerian Agama RI, *Panduan Teknis Pelaksanaan Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH Web*, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2021.

Kementerian Agama RI, *Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2019.

Kementerian Agama RI, Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA, (Jakarta: Sekjen Kemenag, 2016), 5.

Kementerian PAN-RB, *Roadmap Transformasi Digital Pelayanan Publik 2020–2024*, (Jakarta: KemenPAN-RB, 2020), 4.

Kepala KUA Kecamatan Dongko, "Wawancara" (Dongko, 2024).

Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 965 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Kartu Nikah Digital.

Krisna Fahrizal Dzatama, Erna Daniati, Anita Sari Wardani, *Usability Evaluation of the Online Marriage Registration Feature in SIMKAH*, *Journal of Computer Networks, Architecture and High Performance Computing*, Vol. 7, No. 3, Juli 2025, 767-776

- Kualitas Pelayanan Nikah dalam Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah, STIA Amuntai, vol. 2, no. 3 (2021): 156-170.
- Leni Anggraeni, Afrizal Martin, dkk., *Metodologi Penelitian* (Indramayu: Adanu Abimata, 2023),
- Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017), 248.
- M. Atho Mudzhar, *Sosiologi Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 121.
- M. Zainuddin, *Manajemen Pelayanan Nikah di KUA*, UIN Malang Press, 2020.
- Masyarakat (Responden 2), "Wawancara Semi-terstruktur" (Dongko, 2024).
- Misbah, "Peran KUA dalam Pencegahan Nikah Sirri," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11 No. 1 (2019): 55.
- Nelly Indriani, Ednawati Rainarli, dan Kania Evita Dewi, "Peringkasan dan Support Vector Machine pada Klasifikasi Dokumen," *Infotel*, no.4(2017): 416 <https://doi.org/10.20895/infotel.v9i4>
- Novitasari, "Problematika Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Praktik Pernikahan Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Blimbing", *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol 8, No 1, (2025), <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya>
- Nursyamsi, Muhammad, "Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik Kementerian Agama", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 15 No. 2 (2021).
- Nurul Huda, "Problematika Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7 No. 2 (2020): 203.
- Operator SIMKAH se Aceh Adakan Duek Pakat, Antara News Aceh, diakses dari <https://aceh.antaranews.com/berita/20159/>
- Pasangan (Responden 1), "Wawancara Semi-terstruktur", (Dongko, 2024).
- Penghulu & Operator SIMKAH KUA Dongko, "Wawancara" (Dongko, 2024).
- PERAN MODIN DALAM PENGURUSAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERNIKAHAN, *Jurnal JIMU*, vol. 6, no. 2 (2021): 45-58.
- PERAN MODIN DALAM PROSES PERNIKAHAN, IAIN Salatiga, diakses dari <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5037/>

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

Problematika Penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama, UIN Antasari, (2021), h. 23-40.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 90-91.

Rifki Dimas Agustin, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dan Informasi Pada Masyarakat Di KUA Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 10, No 4, (2024), <https://doi.org/10.5281/zenodo.10530888>.

Sandi Kaci Wibowo, "Systematic Literature Review: Peran Penerapan Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kua", *JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION*, Vol 4, No 4, (2023), <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige>

Satria Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), 77.

Sibawor, diakses dari <https://sibawor.org/v2/berita/detail/gangguan-simkah-teratasi>

SIMKAH:Solusi Cerdas & Mudah Pencatatan Nikah Digital 2025, Kekondangan.id, diakses dari <https://kekondangan.id/simkah-sistem-informasi-manajemen-nikah-2025/>

SK Dirjen Bimas Islam DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah.

Suparman Usman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 203.

Suyono, Bambang, *E-Government dan Inovasi Pelayanan Publik*, (Malang: UB Press, 2020), 65.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.

Urgensi Digitalisasi Arsip Pernikahan di KUA, J-Innovative, vol. 3, no. 2 (2022):78-95.

Zein, *Pedoman Pembimbingan dan Penulisan Karya Ilmiah* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012), 14.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. Wawancara Kepala KUA Dongko : Bapak Ilham Syahroni S.Ag M.Pd.I

1. Jelaskan bagaimana proses penerapan SIMKAH di KUA Dongko (waktu mulai, pelatihan, dukungan).

Jawab: awal mulai itu di 2018 berupa E KUA itu aplikasi desktop di computer sendiri kemudian mulai berubah menjadi simkah atau bergabung dengan web kemenag itu di 2022, pelatihan atau sosialisasinya itu dimulai 2022

2. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana SIMKAH mempermudah pencatatan pernikahan di wilayah Dongko? Berikan contoh konkret.

Jawab: jadi lebih mudah karena orang bisa mengakses sendiri melalui web kemenag dan waktu yang dibutuhkan menjadi lebih singkat.

3. Apakah ada perubahan jumlah pencatatan resmi (buku nikah) sejak SIMKAH dioperasikan? Jika ada, sebutkan data (tahun X vs tahun Y).

Jawab: Perubahannya tidak terlalu signifikan

4. Apakah KUA melakukan kegiatan khusus untuk mengurangi nikah siri (sosialisasi, pencatatan massal, kerja sama itsbat)? Jelaskan.

Jawab: Upaya yang dilakukan oleh kua yakni sosialisasi kepada masyarakat melalui penyuluh agar masyarakat mendaftarkan pernikahan mereka, karena yang rawan itu pasangan yang melakukan pernikahan kedua atau duda dengan janda tua yang hanya memikirkan menikah yang penting sah dulu tanpa mendaftarkan pernikahan ke kua dan tidak memikirkan akibat dari perbuatan mereka, dan ketika mereka tiba” membutuhkan buku nikah untuk misal pendaftaran haji baru mereka mau mengurus ke kua

5. Hambatan apa saja yang paling signifikan dalam pemanfaatan SIMKAH untuk menekan nikah siri? (teknis, SDM, budaya, ekonomi).

Jawab: untuk hambatannya itu tadi selain sdm nya hambatan teknis lumayan sering terjadi ketika di jam kerja dan banyak yang mengakses web simkah tiba” sering down atau jadi terhambat pendaftaran melalui simkahnya

6. Langkah apa yang menurut Bapak/Ibu perlu diperkuat agar SIMKAH efektif mengurangi nikah siri?

Jawab: supaya di optimalkan lagi agar tidak sering eror di jam yang banyak orang sedang menggunakan

B. Wawancara Penghulu & Operator SIMKAH : Bapak Bayu Rahmat Utama

1. Ceritakan alur kerja saat menerima pendaftaran nikah lewat SIMKAH. Di mana titik yang sering bermasalah?

Jawab: Alur pendaftaran nikah di KUA Dongko itu sebenarnya ada dua opsi yakni datang langsung ke KUA atau bisa melalui modin jadi apabila daftar sendiri harus sudah menyiapkan berkas yang dibutuhkan untuk langsung diserahkan ke petugas KUA dan melakukan pendaftaran mandiri di simkah, kalo menggunakan modin itu istilahnya seperti memakai calo yaitu tinggal terima beres tetapi ada biaya sukarelanya, dikarekan faktor jarak ke KUA yang lumayan jauh dari desa” yang ada di kecamatan Dongko

2. Seberapa sering operator mengalami gangguan teknis (internet, server, input data)? Bagaimana solusi sementara?

Jawab: Lumayan sering apabila di jam” sebelum dzuhur ketika sedang banyak orang yang mengakses webnya seringkali eror dan langkah yang dilakukan dari petugas KUA yakni dengan memintai nomor wa calon pengantin dan mengabarkan apabila web simkkah sudah bsaiisa di akses kembali dan komunikasi melalui wa tersebut apabila calon pengantin mengalami kendala atau kebingungan saat mendaftar.

3. Apakah masyarakat banyak yang datang langsung tanpa mendaftar SIMKAH dulu? Mengapa menurut pengalaman Anda?

Jawab: karena memang alurnya datang dulu ke KUA kemudian mendaftar ke SIMKAH

4. Apakah Anda melakukan edukasi/pengantar tentang pentingnya buku nikah saat pendaftaran? Bagaimana bentuknya?

Jawab: pada saat calon pengantin daftar langsung sendiri ke kua atau tidak melalui modin ya kami selaku admin juga memberikan edukasi saat melakukan pendaftaran

5. Data kasar: bandingkan jumlah pendaftaran resmi per tahun selama 3 tahun terakhir (jika tersedia). Hasilnya tidak terlalu signifikan

C. Wawancara semi-terstruktur — Pasangan

1. Apakah Anda mengetahui tentang SIMKAH?
2. Jika Ya: dari mana info itu diperoleh?
3. Apakah Anda atau keluarga pernah menikah tanpa pencatatan (nikah siri)?
4. Jika Ya: alasan utama melakukan nikah siri?
5. Jika tidak/telah dicatat: apa faktor yang mempengaruhi memilih pencatatan resmi?
6. Ceritakan pengalaman Anda terkait proses pencatatan nikah (jika dicatat) atau alasan tidak dicatat (jika nikah siri).
7. Bagaimana Anda menilai peran KUA / SIMKAH dalam memudahkan pencatatan? Apakah ada kendala yang Anda alami?

Foto Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi Wawancara Bersama Kepala KUA Kecamatan Dongko, Bapak Ilham Syahroni, S.Ag., M.Pd.I. dan Admin KUA Kecamatan Dongko, Bapak Bayu Rahmat Utama.



Dokumentasi Wawancara Bersama Calon Pengantin KUA Kecamatan Dongko.

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 932 /F.Sy.I/TL.01/10/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 04 November 2025

Kepada Yth.
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek
Desa . Dongko Kec. Dongko Kab. Trenggalek

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Mochammad Charis Firismanda
NIM : 220201110187
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenalkan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Peran Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Meminimalisir Perkawinan Sirri
Studi Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



Surat Izin Penelitian kepada KUA Dongko Kabupaten Trenggalek

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mochammad Charis Firismanda

TTL : Blitar, 20 April 2004

Agama : Islam

Alamat : Lingkungan Jajar RT 05/ RW 04 Kelurahan Kanigoro Kec.
Kanigoro Kab. Blitar

Email : charisfirismanda24@gmail.com

Telepon : 085855016190

Riwayat Pendidikan :

No	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1.	TK	Aisyah Bustanul Alfa	2009-2010
2.	SD/MI	SDI Plus Sunan Pandanaran	2010-2016
3.	SMP/MTS	MTSN 2 Blitar	2016-2019
4.	SMA/MA	MAN 1 Blitar	2019-2022
5.	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026

Riwayat Organisasi :

No	Organisasi	Tahun
1.	Anggota Dep. Keagamaan PMII Rayon “Radikal” Al-faruq	2022-2023